

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN SINJAI**

TESIS

**IKA MAYASARI
NIM. 46 171 030 09**



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2019



 pdfelement

HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul : Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai
2. Nama Mahasiswa : Ika Mayasari
3. NIM : 46 171 030 09
4. Program Studi : Administrasi Publik

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd


Dr. Nurkaidah, M.M


Mengetahui,

Direktur Program Pasca Sarjana

Ketua Program Studi Administrasi Publik


Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T.M.S
NIDN : 0913017402


Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, SH., M.Pd
NIP : 19560110198303 1 002



HALAMAN PENGESAHAN

Pada hari/tanggal : Sabtu, 13 Juli 2019

Atas Nama : Ika Mayasari

NIM : 46 171 030 09

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Administrasi Publik.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd (.....)

Sekretaris : Dr. Nurkaidah, M.M. (.....)

Anggota Penguji : 1. Prof. Dr. H. Imran Ismail, M.S (.....)

2. Dr. A.M. Rusdin Maidin, SH, MH (.....)

Makassar, 13 Juli 2019

Direktur Program Pasca Sarjana



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.S

NIDN : 0913017402

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

NAMA MAHASISWA : IKA MAYASARI

NIM : 46 171 030 09

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul **Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai** merupakan hasil karya sendiri.

Seluruh ide dan gagasan yang ada dalam tesis ini merupakan ide dan gagasan saya sendiri, kecuali beberapa ide dan gagasan dari berbagai sumber baik media cetak maupun elektronik dan kutipan dari informan.

Jika pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Universitas Bosowa Makassar,

Sinjai, Juli 2019



IKA MAYASARI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

NAMA MAHASISWA : IKA MAYASARI

NIM : 46 171 030 09

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul **Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai** merupakan hasil karya sendiri.

Seluruh ide dan gagasan yang ada dalam tesis ini merupakan ide dan gagasan saya sendiri, kecuali beberapa ide dan gagasan dari berbagai sumber baik media cetak maupun elektronik dan kutipan dari informan.

Jika pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Universitas Bosowa Makassar,

Sinjai, Juli 2019

IKA MAYASARI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Pascasarjana Universitas Bosowa, Makassar.

Adapun judul penelitian ini adalah: "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai". Di dalam menyelesaikan tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Palu, M.Eng, Rektor Universitas Bosowa Makassar, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
2. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si, Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Bosowa Makassar.
3. Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si, Asisten Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar atas bimbingan dan petunjuknya selama menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Bosowa Makassar
4. Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, S.H., M.Pd, Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Bosowa Makassar.
5. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd, Pembimbing I penulis, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran kepada penulis.

6. Dr. Nurkaidah, M.M., Pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran dan masukannya.
7. Para Dosen Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dengan penuh pengorbanan kepada penulis.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai, selaku pimpinan, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan pendidikan di Universitas Bosowa Makassar
9. Orang Tua tercinta yang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang dan senantiasa memberi semangat dan dorongan kepada penulis.
10. Suami dan anak-anak tercinta, yang memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Kepada Rekan-rekan mahasiswa pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Bosowa Makassar, khususnya angkatan 2017, atas kebersamaannya.

Akhirnya penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

Sinjai, Juli 2019

Penulis,

IKA MAYASARI

ABSTRAK

Ika Mayasari. Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai (dibimbing oleh Syamsuddin Maldun dan Nurkaidah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan cara mengumpulkan, mereduksi, dan menyajikan data hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di terapkan di organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sinjai. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan beberapa kasubag program, kepala bidang kesetaraan dan data gender, kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta stakeholder lainnya.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai belum dijalankan sepenuhnya oleh perangkat daerah. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah kabupaten Sinjai khususnya melalui dinas terkait, melakukan penguatan bagi pelaksanaan Perda Pengarusutamaan Gender guna penerapan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Kabupaten Sinjai.

Kata kunci: Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender.

ABSTRACT

Ika Mayasari. The analysis of the regency government's policy on Gender Mainstream in Kabupaten Sinjai (is guided by Syamsuddin Maldun and Nurkaidah).

The research aims to know the implementation of the Sinjai regency government's policy, which is Regency Policy Number 12 on year 2013 about Gender Mainstream in Sinjai regency.

This research is a descriptive qualitative research using a primary and secondary data which are gathered by using observation, interview, and documentation technique. In this research, the writer analyse data by collecting, reducing and presenting data till a conclusion can be drawn. The results of the study than compared with the results of interviews with some planner of planning department, the head of gender and data department, the head office of woman protection and potency, population control and family planning and other stakeholder.

The research shows that the application of the Regency Policy Number 12 on year 2013 about Gender Mainstream in Sinjai regency is not applying by some of regency offices. Therefore, for Sinjai's Government, specially the department which is concern about Gender Mainstream, make an enforcement do to the implementation of Gender Mainstreaming regulation in order to apply the gender mainstream in the development of Sinjai.


Keyword : The implementation of Gender Mainstream Policy.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEORISINILAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Lingkup Penelitian.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP.....	9
A. Perspektif Teori	9
1. Definisi Kebijakan.....	9
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	10
3. Konsep Gender	12
4. Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG).....	13
5. Anggaran Responsif Gender (ARG).....	16
6. Perspektif Gender dalam Pembangunan	18

7. Kebijakan Responsif Gender.....	21
8. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	24
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Konseptual	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian	31
C. Instrumen Penelitian.....	32
D. Desain Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Pengabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
B. Hasil Penelitian.....	45
i. Proses perumusan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai	45
ii. Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sinjai terkait perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)	53
iii. Kendala dalam penerapan kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Sinjai	69
C. Pembahasan	74
i. Proses perumusan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai	74
ii. Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sinjai terkait perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).....	88

iii. Kendala dalam penerapan kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Sinjai	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL


Nomor		Halaman
2.1.	Perbedaan seks dan gender	20
2.2	Ringkasan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti.....	27
4.1	Daftar OPD yang menyusun GAP/GBS	64
4.2	Daftar ARG pada OPD.....	66



UNIVERSITAS
DONGGWA
pdfelement

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
2.1.	Kerangka Konseptual.....	30
4.1	Proses analisis gender	90



DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KETERANGAN
APE	Anugrah Parahita Ekapraya
ARG	Anggaran Responsif Gender
	Dinas Pemberdayaan Perenpuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
DP3AP2KB	Berencana
GAP	<i>Gender Analisis Pathway</i>
GBS	<i>Gender Budget Statement</i>
INPRES	Instruksi Presiden
KAK	Kerangka Acuan Kerja
MDG'S	<i>Millenium Development Goals</i>
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PERDA	Peraturan Daerah
	Perencanaan dan Penganggaran Responsif
PPRG	Gender
PUG	Pengarusutamaan Gender
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
i.	Izin Penelitian	119
ii.	Transkrip Hasil Wawancara Penelitian.....	121
iii.	Transkrip Hasil Observasi Penelitian.....	128
iv.	Foto Wawancara	130
v.	Dokumen Pelaksanaan PUG di Kabupaten Sinjai	132



pdfelement

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam UUD 1945 Pasal 27 dinyatakan bahwa adanya jaminan kesamaan hak bagi seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan termasuk anak-anak di depan hukum. Pancasila sebagai cara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga Negara mempunyai status, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama di dalam keluarga dan masyarakat.

Pada perkembangan, dalam kehidupan bermasyarakat masih saja ditemukan berbagai bentuk tindakan maupun kondisi yang mendiskriminasikan salah satu pihak. Contohnya dibidang pendidikan masih banyak perempuan yang putus sekolah dari pada laki-laki. Alasan pendukung dari kondisi tersebut adalah asumsi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan yang lebih baik daripada laki-laki, karena kaum perempuan hanya akan bekerja mengurus rumah tangga yang dianggap tidak membutuhkan kecerdasan berpikir.

Disadari atau tidak, pendapat dan cara pandang masyarakat seperti itu justru menjadi penyebab awal munculnya diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki. Cara pandang masyarakat yang mengutamakan laki-laki dari pada perempuan menjadi penyebab munculnya beberapa kondisi yang memarginalkan salah satu

pihak. Tidak aneh rasanya, jika kemudian banyak kita temukan berbagai bentuk diskriminasi. Misalnya saja, adanya pelabelan terhadap perempuan dan laki-laki, banyaknya perempuan yang jadi korban kekerasan serta seringnya diskriminasi terhadap perempuan.

Kondisi seperti ini menuntut adanya kongkret dari *stakeholders* agar tercipta keadilan bagi perempuan dan laki-laki sehingga bisa mewujudkan tujuan pembangunan. Salah satu aksi tersebut adalah berupa mewujudkan kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan menimbulkan konsep yang disebut dengan gender. Dalam mewujudkan kesetaraan gender, tentunya akan ditemui bermacam kondisi yang menjadi pendorong dan juga penghambat keberhasilan pencapaian kesetaraan gender tersebut. Salah satu tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender terkait dengan proses perumusan kebijakan public yang tentunya akan berdampak dalam aplikasinya dalam masyarakat.

Istilah "*gender*" pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (Nugroho, 2008:2) untuk memisahkan pencirian manusia didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Ann Oakley (Nugroho, 2008:3) mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. Gender merupakan *behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang di konstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Menurut intruksi Presiden RI No 9 Tahun 2000, gender adalah konsep yang

mengacu pada peran pada tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dari waktu ke waktu. Sekalipun demikian, ada dua elemen gender yang bersifat universal, yaitu : Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dari waktu ke waktu. Sekalipun demikian, ada dua elemen gender yang bersifat universal, yaitu : (Galery dalam Nugroho, 2008: 6)

1. Gender tidak identik dengan jenis kelamin.
2. Gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat.

Disimpulkan bahwa gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu atau zaman, suku, ras, atau bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, ideologi Negara, politik, hukum dan ekonomi. Oleh karenanya, gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia yang dapat di pertukarkan dan memiliki sifat relatif.

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan di Indonesia menjadi salah satu strategi dalam upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. salah satu alat untuk mencapainya adalah dengan mengintegrasikan perspektif gender tersebut ke dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan atau yang sering disebut Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). PPRG bertujuan untuk memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah menjadi lebih

berkualitas karena mempertimbangkan kebutuhan berbagai pihak secara spesifik sehingga lebih tepat sasaran (PATTIRO, 2013)

Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, juga telah dikeluarkan Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada tanggal 1 November 2012. Surat Edaran ini dikeluarkan secara bersama-sama oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Surat edaran ini ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, para kepala lembaga pemerintah non-pemerintah, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, dan para bupati/walikota (Buku Saku PPRG, 2015)

Di Indonesia, secara resmi PUG diadopsi menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pada tingkatan yang lebih rendah, dasar hukum pelaksanaan PUG juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011.

Dalam rangka pelaksanaan PUG, pemerintah menerapkan PPRG sebagai salah satu langkah percepatan pelaksanaannya. Oleh karena itu, implementasi PPRG harus merujuk pada dukungan PUG sebagai strategi pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat

pembangunan. PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian pembangunan menjadi lebih baik dan berkualitas (Buku RPJMN 2010-2014).

Salah satu daerah yang telah merespons keberadaan instrumen hukum yang mengatur mengenai PUG dengan mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan PUG dalam Pembangunan Daerah, yaitu Kabupaten Sinjai. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai dan diperkuat dengan penetapan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, dan Rencana Kerja OPD, yang dilakukan melalui analisis gender.

Dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, Pemerintah Kabupaten Sinjai telah berhasil memperoleh penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) pada tahun 2016 di tingkat madya (pengembang), untuk pertama kalinya. Penghargaan ini diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah dari penilaian atas pelaksanaan PUG dan pengimplementasian prasyarat PPRG. Dan pada tahun 2018, Kabupaten Sinjai kembali dinilai untuk penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) yang hasilnya akan diketahui pada bulan Desember 2018.

Kendati telah memperoleh penghargaan APE, penerapan konsep Perencanaan dan Penggaran Responsif Gender (PPRG) masih banyak kendala yang dihadapi, salah satunya terkait pemahaman tentang gender, yang masih sering dipersepsikan sebagai perempuan Anggaran Responsif Gender (ARG) diidentikkan dengan anggaran khusus atau anggaran tersendiri bagi perempuan, adanya anggapan bahwa analisis gender adalah sebuah hal yang rumit karena dalam penerapannya harus memenuhi syarat analisis gender, kendala lainnya adalah kurangnya partisipasi bersama dalam peran sosial di masyarakat. Pelaksanaan PPRG beriringan dengan proses perencanaan dan penganggaran Kabupaten Sinjai, oleh karena itu peranan kebijakan daerah dalam hal ini Kabupaten Sinjai menjadi pegangan penting dalam implementasi strategi Pengarusutamaan Gender.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses perumusan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender sebagai bagian kebijakan publik daerah di Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sinjai terkait perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)?
3. Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses perumusan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender sebagai bagian kebijakan publik daerah di Kabupaten Sinjai.

2. Mengetahui hasil implementasi Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sinjai terkait perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).
3. Mengetahui kendala dalam penerapan kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1. Manfaat akademis adalah untuk memberikan gambaran kepada dunia akademik dan untuk mengembangkan pengetahuan dalam pelaksanaan kebijakan publik pemerintah daerah tentang pengarusutamaan gender, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
2. Manfaat praktis adalah memberikan informasi mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang pengarusutamaan gender terhadap perencanaan dan penganggaran yang responsif gender kepada pemerintah daerah Kabupaten Sinjai sebagai bahan rujukan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sinjai.

E. Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifatsifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988:63). Jenis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas tentang implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk perturan daerah tentang pengarusutamaan gender.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun lingkup penelitian pada penelitian ini adalah :

BAB I Adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan lingkup penelitian.

BAB II Adalah kajian teori dan dan kerangka konsep yang membahas tentang perspektif teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

BAB III Adalah metode penelitian yang membahas tentang desain penelitian, lokasi dan jadwal penelitian, fokus dan deskripsi fokus, instrument penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, rencana pengujian keabsahan data.

BAB IV Adalah uraian hasil dan pembahasan penelitian yang meliputi proses perumusan perda PUG, implementasi PPRG sesuai Perda PUG, dan kendala dalam implentasi Perda.

BAB V Adalah uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP

A. Perspektif Teori

1. Definisi Kebijakan

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Dye (dalam Abidin, 2012:5) menyebutkan kebijakan sebagai “pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*). Definisi ini dibuat dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan. Easton (dalam Abidin, 2012:6) menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Sementara itu, Lasswell dan Kaplan (dalam Abidin, 2012:6) yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik.

Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik mengutip pendapat Carl Friedrich yang mengartikan kebijakan sebagai berikut: Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam

mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. (Friedrich dalam Agustino, 2012:7). Definisi kebijakan yang diberikan Friedrich tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan yang meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan.

Menurut Agustino (2012:191-193), dampak dari kebijakan publik mempunyai beberapa dimensi, yaitu :

- a. Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan masyarakat.
- b. Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain atau dapat disebut juga dengan eksternalitas atau spillover effect.
- c. Kebijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa mendatang seperti pengaruhnya pada kondisi yang ada saat ini.
- d. Kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung yang merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Secara terminology pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikanya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a*

projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009 :19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu

biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-perundang yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

3. Konsep Gender

Secara harfiah, kata gender memang dapat dipertukarkan dengan kata sex yang berarti jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Namun, dalam konteks sosiologi, gender tidak hanya merujuk pada perbedaan sek/biologis semata, tetapi pada perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status antara laki-laki, perempuan, dan masyarakat marginal, berdasarkan relasi social budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, gender merupakan konstruksi sosial budaya yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

Haspels, Nelin, dan Suriyasarn (2005) mendefinisikan gender sebagai sebuah variabel sosial untuk menganalisa perbedaan laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan peran, tanggungjawab, dan kebutuhan serta peluang dan hambatan. Oleh karena dibentuk secara sosial budaya, maka gender bukan kodrat atau ketentuan Tuhan, bersifat tetap, sehingga dapat diubah dari masa ke masa, berbeda untuk setiap kelas dan ras. Memberikan kontribusi dalam mengatasi kesenjangan dan diskriminasi gender di masyarakat (Mufidah, 2010)

Dalam gender dikenal dengan istilah Peran Gender, yang mengacu pada sekumpulan normal berperilaku yang berlaku untuk suatu posisi dalam struktur social yang tidak ditentukan oleh perbedaan jenis kelamin. Normal itu sendiri dari suatu harapan dari masyarakat yang mencakup tidak hanya bagaimana seseorang seharusnya menampilkan sesuatu 'PERAN', tetapi juga bagaimana menyikapi orang

lain ketika menampilkan 'PERAN' yang dimaksud. Peran Gender dibagi menjadi 3 Kelompok, yaitu:

1. Peran Reproduksi (Domestik)

Peran ini terkait dengan tugas kerumahtanggaan, peran domestik cenderung bersifat rutin dan lebih banyak menggunakan tangan, cenderung tidak produktif. Namun peran ini dianggap dapat melestarikan hidup keluarga.

2. Peran Produktif (Publik)

Peran ini menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi atau diperjualbelikan. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dan dapat bekerjasama dalam satu bidang usaha dengan pembagian kerja yang jelas.

3. Peran Masyarakat (Sosial)

Peran ini lebih cenderung pada kegiatan yang bersifat kemanusiaan/sosial, dan pekerjaan ini tidak mendapat imbalan (KIE KKG, 2012).

4. Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender adalah terjemahan dari *Gender Mainstreaming*. Suatu strategi yang menempatkan laki-laki dan perempuan menjadi pertimbangan utama dalam setiap perumusan kebijakan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dengan strategi tersebut secara teknis melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) dengan kecepatan pelaksanaan PUG sesuai RPJMN 2010-2014, sekaligus menunjang tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pembangunan berkelanjutan serta pencapaian target-target MDG'S

(*Millennium Development Goals*) yang dilanjutkan dengan target MDG'S (*Millennium Development Goals*).

Hasil penelitian Krizsan et al (2006), di Hungaria menjelaskan bahwa "*the concept of gender mainstreaming as a cross-sectional and comprehensive policy tool for achieving gender equality has only been sporadically present and this has mostly been located at the rhetorical level*". Konsep pengarusutamaan gender sebagai suatu perangkat kebijakan komprehensif dan *cross sectional* untuk mencapai kesetaraan gender hanyalah hadir secara sporadic dan ditempatkan pada tingkat retorika semata). Temuan Krizsan et al (2006) ini mempertegas perlunya kesadaran dari *policy maker* untuk menempatkan kesetaraan gender tidak hanya sebagai retorika belaka dan komunikasi antar *stakeholders* menjadi kunci utama menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender.

a. Karakteristik pengarusutamaan gender

- i. Bertujuan mencapai kesetaraan gender dan menghapuskan kesenjangan gender;
- ii. Adanya pertimbangan terhadap peran dan hubungan gender serta dampak terhadap ketidaksetaraan gender;
- iii. Menggunakan strategi dan pendekatan yang tanggap gender ke dalam kebijakan dan proses perencanaan program pembangunan.

b. Tujuan pengarusutamaan gender

Tujuan pengarusutamaan gender dibidang kesehatan adalah memastikan bahwa semua kebijakan dan program kesehatan mampu menciptakan dan memelihara kondisi kesehatan yang optimal baik untuk perempuan maupun laki-laki

dari semua kelompok umur, secara adil dan setara dengan mengatasi berbagai hambatan yang terkait gender.

c. Strategi pengarusutamaan gender

- i. Pengumpulan data kesehatan yang diuraikan menurut jenis kelamin: laki-laki dan perempuan dengan memasukkan aspek gender ke dalam pengumpulan data. Antara lain melalui sensus, survei nasional dan sistem informasi kesehatan, diseminasi informasi spesifik gender, melaksanakan penelitian yang menunjang;
- ii. Advokasi dan sensitisasi para penentu kebijakan dan pengelola program, serta petugas kesehatan pada umumnya dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman para penentu kebijakan dan fungsi masing-masing di tiap tingkatan. Mengembangkan materi dan media komunikasi untuk advokasi dan sensitisasi;
- iii. Pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan dan program di tiap tingkatan dengan melakukan analisis kebijakan dengan pendekatan prespektif gender, memberikan perhatian khusus pada hal-hal yang menunjukkan kesenjangan derajat atau masalah kesehatan yang besar antara laki-laki dan perempuan. Mencarikan upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut melalui kebijakan, pengaturan alokasi biaya, modifikasi program dan legalisasi;
- iv. Operasionalisasi pengarusutamaan gender melalui pengembangan kapasitas pengelola program untuk mendesain program berwawasan

gender, memantau perkembangan program berwawasan gender dan dampaknya terhadap kesenjangan gender;

- v. Mobilisasi sumber-sumber dan kemitraan yang dilakukan dengan bekerjasama antara sektor terkait untuk koordinasi/sinkronisasi upaya pengarusutamaan gender. Bekerjasama dengan LSM, NGO, agen donor dan pihak lain. Strategi tersebut dapat dikembangkan menjadi kegiatan yang lebih rinci sesuai dengan kebutuhan (Buku Panduan PPRG, 2010)

5. Anggaran Responsif Gender (ARG)

Anggaran Responsif Gender (ARG) bertujuan melahirkan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama yang lemah, terpinggirkan dan tidak diperhatikan. Pada akhir ini akan memberikan solusi bagaimana anggaran bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara adil.

Keberhasilan advokasi anggaran responsif gender menggunakan indikator berupa perubahan APBD menjadi lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat dan mengakomodasikan kebutuhan yang berbeda antara berbagai kelompok masyarakat, yang tercermin pada program dan besaran anggaran.

Anggaran Responsif Gender (ARG) pada hakekatnya adalah suatu sarana yang mengintegrasikan perspektif gender dalam semua tahapan proses penganggaran, yang menjamin bahwa kebijakan anggaran benar-benar memperhatikan isu-isu gender dalam masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung mendiskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Ada beberapa alasan mengapa hampir disemua belahan dunia ARG lebih focus pada perempuan,

yaitu: karena hampir 2/3 orang yang buta huruf adalah perempuan; di Negara berkembang banyak perempuan yang meninggal pada usia produktif karena melahirkan; perempuan belum terwakilkan secara memadai dalam proses pengambilan keputusan baik di sektor pemerintah maupun di sektor bisnis; perempuan memperoleh gaji yang lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan sama; dan perempuan lebih banyak yang tidak berumah (Gender Budgeting Handbook, 2010).

Anggaran Responsif Gender diharapkan akan lebih menjamin terpenuhinya kepentingan setiap individu dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda baik karena perbedaan jenis kelamin, usia, etnis, maupun lokasi, yang ditunjukkan melalui kebijakan anggaran. Dalam konteks penghapusan diskriminasi gender, maka anggaran responsif gender adalah alat untuk menjamin antara lain:

1. Prioritas bagi perempuan miskin yang terlihat pada alokasi anggaran (bukan hanya sekedar kebijakan, perencanaan dan program).
2. Perilaku kebijakan, organisasi, sistem dan proses yang lebih mencerminkan kepentingan perempuan miskin dan juga menyediakan ruang bagi suara perempuan, juga transparansi dan akuntabilitas terkait komitmen gender.

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia belum mengembangkan anggaran perspektif gender, dimana pengalokasian anggaran tidak secara spesifik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya banyak kebijakan yang bias gender yang menyebabkan dampak pembangunan tidak memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena pembangunan belum sungguh-sungguh ditujukan

untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperlihatkan kesenjangan gender yang terjadi di tengah masyarakat (Mundayat, dkk, 2006)

6. Perspektif Gender dalam Pembangunan

Istilah 'gender' pertama kali di perkenalkan oleh Robert Stoller untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Nama lain yang berjasa dalam pengembangan istilah dan pengertian gender adalah Ann Oakley, yang mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia (Nugroho, 2018). Lebih lanjut Oakley mengemukakan bahwa, gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologi yakni perbedaan jenis kelamin (*sex*) adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku (*Behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang (Fakih, 2013).

Sementara Caplan (dalam Nugroho, 2008) menyatakan, perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidaklah sekadar biologi, namun melalui proses sosial dan kultural. Oleh karena itu, gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis (*sex*) akan tetap tidak berubah.

Gender merupakan konstruksi social-kultural yang pada prinsipnya merupakan interpretasi kultural atas perbedaan jenis kelamin. Gender memang

berkaitan dengan jenis kelamin, akan tetapi tidak selalu berhubungan dengan fisiologis seperti yang selama ini banyak dijumpai dalam masyarakat. Gender yang berlaku dalam suatu masyarakat ditentukan oleh pandangan masyarakat tentang hubungan laki-laki dan kelaki-lakian dan perempuan dan keperempuannya. Pada umumnya jenis kelamin laki-laki berhubungan dengan gender maskulin, sementara jenis kelamin perempuan berkaitan dengan gender feminim. Akan tetapi hubungan itu bukan merupakan kolerasi absolut (Rogers, dalam Nugroho, 2008).

Sementara menurut Fakih (2013), gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan dikenal lemah-lembut, cantik, emosional atau keibuan. sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dari sifat itu merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki emosiaonal, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.

Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya sejak jaman dahulu disuatu tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada jaman yang lain dan di tempat berbeda laki-laki yang lebih kuat. Juga perubahan bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Misalnya disuku tertentu, perempuan kelas bawah di pedesaan lebih kuat dibandingkan laki-laki. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari satu kelas ke kelas lainnya, itulah yang dikenal dengan konsep gender.

Tabel 2.1. Perbedaan Seks dan Gender

Variabel	Seks (jenis kelamin)	Gender
Sumber/asal	Tuhan	Manusia
Mulai berlaku	Sejak lahir (bahkan sejak di dalam kandungan)	Sejak lahir dan mulai diberikan peran oleh orang terdekat.
Sifat	Alamiah, biologis, kodrati (pemberian tuhan)	Tidak alamiah, konstruksi sosial, konstruksi budaya
Bentuk dan praktek	Sama pada semua manusia	Berbeda, bergantung pada kondisi budaya dan sosial
Kepemilikan	Permanen, tidak dapat dipertukarkan	Tidak permanen, dapat dipertukarkan
Masa berlaku	Tidak berubah	Berubah dari waktu ke waktu
Dampak	Kesempurnaan, kenikmatan menguntungkan kedua belah pihak.	Ada yang tidak pantas, merugikan satu pihak .

Sumber : Diadaptasi dari Fakhri (2013) ; Handayani & Sugiarti (2002)

Timbulnya kerancuan dan pemutarbalikan makna mengenai perbedaan gender dan seks merupakan masalah yang perlu diluruskan. Di masyarakat, peran gender yang di lekatkan secara sosial justru dianggap sebagai kodrat bagi perempuan adalah konstruksi sosial dan kultural. Misalnya, mendidik anak, memasak di rumah, merawat rumah atau urusan domestik sering dianggap sebagai kodrat perempuan. Padahal peran tersebut merupakan konstruksi sosial dan kultural di masyarakat. Karena itu, pekerjaan-pekerjaan domestik seperti mendidik anak, memasak di rumah dan merawat rumah dapat dilakukan oleh kaum laki-laki. Oleh karena jenis pekerjaan tersebut dapat dipertukarkan dan tidak bersifat universal, apa yang disebut sebagai kodrat (Takdir Tuhan) terhadap kaum perempuan dalam kasus mendidik anak, memasak dan merawat rumah, sesungguhnya itulah yang disebut atau dinamakan gender.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa, gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial dan budaya yang bukan merupakan bawaan lahir, sehingga dapat di

bentuk dan diubah tergantung dari tempat, waktu, suku/bangsa, budaya, status sosial pemahaman agama, ideologi, sosial-politik, hukum, dan ekonomi. Karenanya gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia atau kuasa manusia yang dipertukarkan dan relatif.

Pengintegrasian gender dalam program pembangunan, antara lain bertujuan untuk: Mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah; dan mewujudkan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.

7. Kebijakan Responsif Gender

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil adanya sinergi kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu Negara (Suharto, 2007).

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan keputusan. Menurut Ealau dan Prewit (dalam Suharto, 2007) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulan, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena

kebijakan itu). Sementara Titmuss (dalam Suharto, 2007) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsi-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (problem oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action oriented). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan yang responsive gender adalah bagian dari kebijakan publik atau kebijakan sosial yang dibuat oleh Negara, yang memihak atau diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tanggap atau responsif terhadap gender.

Untuk membangun kesadaran publik tentang pentingnya sensitivitas gender dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan, pemerintah telah melakukan komunikasi melalui lembaga driver PUG dan ARG, dimana komunikasi dilaksanakan melalui proses tranmisi, dilakukan dengan sangat jelas, dan konsisten. Hal ini berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan ARG. Temuan ini memperkuat teori Edward yang menyatakan “sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya” Edward (dalam Nurhaeni, dkk, 2011).

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kebijakan yang responsif gender adalah dengan mengoptimalkan pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi pembangunan telah menjadi komitmen Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan

sejahtera sejak tahun 2000 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Komitmen tersebut secara terus menerus dilakukan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Percepatan Prioritas Pembangunan serta dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan, antara lain bertujuan untuk :

1. Mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah
2. Mewujudkan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.

Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan PUG melalui PPRG di tingkat nasional dan daerah, selain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK/.02/2012 tentang petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dan selanjutnya untuk memberikan kerangka waktu yang jelas maka telah disusun Strategi Nasional (Stranas) Percepatan PUG melalui PPRG yang bertujuan untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai RPJMN 2010-2014. Stranas tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk

Kementrian/Lembaga. Kami berharap petunjuk pelaksanaan ini dapat memberikan kontribusi pada kementrian/lembaga dalam mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sehingga dapat memberikan dampak dan manfaat positif bagi masyarakat perempuan dan laki-laki sebagai penerima program di daerah.

8. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran responsif gender merupakan strategi untuk mengintegrasikan isu gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga manfaat dari pembangunan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah bisa merata antara laki-laki dan perempuan serta kaum marginal, terutama perempuan miskin yang selama ini kurang mendapatkan manfaat dari alokasi anggaran yang ada. Kesenjangan gender dapat berkurang, kesetaraan dan keadilan gender bisa terwujud.

Apabila pemerintah menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender, keuntungan yang diperoleh diantaranya (Mastuti dan Rinusu, 2007):

1. Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan salah satu cara bagi pemerintah untuk mengimplementasikan komitmen yang terkait dengan gender sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi dari konferensi internasional seperti konferensi Beijing dan konferensi sesudahnya.
2. Dengan ditetapkan gender budget, maka dapat mengukur kemajuan dalam pelaksanaan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus perhatian pada *output* dan dampak dari belanja pemerintah.

3. Alat yang dapat digunakan untuk menjamin tidak adanya gap antara prioritas alokasi anggaran dengan kebijakan pembangunan daerah.
4. Mendorong pemerintah untuk kelompok-kelompok marginal dan tidak beruntung untuk melihat kesadaran implikasi gender pada belanja dan penerimaan publik.
5. Memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menetapkan dan mencapai hasil pembangunan yang lebih seimbang dan berkelanjutan.
6. Mengembangkan instrument untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas hasil pelaksanaan kebijakan (Buku Panduan PPRG, 2010).

B. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi landasan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan dibawah ini, yakni oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Susiana (2015) yaitu penerapan konsep PPRG dalam pembangunan daerah (Studi Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Hasil penelitiannya yaitu; pertama, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terkait dengan PPRG di Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah cukup baik. Kedua provinsi tidak menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/6199/SJ yang memerintahkan pembentukan Sekretariat PPRG Daerah dengan alasan bahwa sebelum surat edaran tersebut dikeluarkan, telah terbentuk Pokja PUG yang memiliki tugas dan fungsi hampir sama dengan Sekretariat PPRG Daerah. Kedua, masih banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan konsep PPRG. Salah satu kendala utama dalam penerapan

PPRG terkait dengan pemahaman tentang gender, yang masih sering dipersepsikan sebagai perempuan. Kendala lainnya adalah adanya anggapan bahwa analisis gender adalah sebuah hal yang rumit dan merepotkan. Khusus untuk Provinsi Papua, kondisi geografis juga menjadi salah satu kendala dalam penerapan PPRG.

2. Agam (2016), yang berjudul potret Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Kota Makassar (Studi Kasus Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar). Dimana hasil penelitiannya menunjukkan implementasi tujuh prasyarat PPRG di kota Makassar masih jauh dari harapan. Prasyarat yang paling terpenuhi adalah komitmen kepala daerah, kebijakan atau regulasi yang sudah banyak diterbitkan, diantaranya perda, surat keputusan walikota, surat edaran walikota, juklak/juknis, surat keputusan kepala SKPD, sampai pedoman pelaksana teknis program/kegiatan yang responsive gender. Untuk kelima prasyarat yang lain masih butuh intervensi yang lebih banyak.
3. Mutiarin (2016) yang berjudul Integrasi Anggaran Responsive Gender dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2014). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran spesifik gender dengan persentase 4% dengan 26 pos anggaran, dan alokasi anggaran untuk kesetaraan gender sebesar 3% dengan 3 pos anggaran, sedangkan untuk alokasi anggaran umum yang menstream gender tidak ditemukan adanya alokasi atau pos anggaran atau 0% dari total anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2014.

Dalam penerapan anggaran responsive gender di Dinas Kesehatan Kota Makassar terdapat beberapa kendala, yaitu kebijakan, kendala struktural dan kendala kultural.

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti

Penelitian /Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Susiana (2015)	Penerapan Konsep PPRG dalam Pembangunan Daerah (Studi Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	Untuk mengetahui penerapan konsep gender dengan melakukan studi pada Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	kualitatif	Pertama, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terkait dengan PPRG di Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah cukup baik. Kedua, masih banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan konsep PPRG. Salah satu kendala utama dalam penerapan PPRG terkait dengan pemahaman tentang gender, yang masih sering dipersepsikan sebagai perempuan. Kendala lainnya adalah adanya anggapan bahwa analisis gender adalah sebuah hal yang rumit dan merepotkan.
Agam (2016)	Potret Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Kota Makassar (Studi Kasus Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar)	Untuk mengetahui bagaimana potret Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Kota Makassar dengan melakukan studi kasus pada Badan Pemberdayaan	kualitatif	menunjukkan implementasi tujuh prasyarat PPRG di kota Makassar masih jauh dari harapan. Prasyarat yang paling terpenuhi adalah komitmen kepala daerah, kebijakan atau regulasi yang sudah banyak diterbitkan, diantaranya perda, surat keputusan walikota, surat edaran walikota, juklak/juknis, surat keputusan kepala SKPD, sampai pedoman pelaksana teknis program/kegiatan yang

		Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar		responsive gender. Untuk kelima prasyarat yang lain masih butuh intervensi yang lebih banyak.
Mutiarin (2016)	Integrasi Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2014)	Untuk mengetahui bagaimana integrasi Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan melakukan Studi pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2014	kualitatif	Dalam penerapan anggaran responsive gender di Dinas Kesehatan Kota Makassar terdapat beberapa kendala, yaitu kebijakan, kebijakan, kendala struktural dan kendala kultural.
Ika Mayasari (2019)	Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai	Untuk mengetahui bagaimana proses perumusan perda PUG, implementasi PPRG sesuai perda PUG, kendala implementasi kebijakan Perda	kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda No. 12 tahun 2013 tentang PUG di Kab. Sinjai dirumuskan sebagai tindak lanjut dari Peraturan yang lebih tinggi yaitu Inpres dan permen. Tahapan perda telah sesuai namun sosialisasi dari Perda yang belum maksimal 2. Masih kurangnya OPD yang menerapkan PPRG dan melaksanakan kegiatan yang responsive gender 3. Kendala yang ditemui lebih kepada pelaksanaan prasyarat PPRG dan kurangnya pengetahuan pelaksana kebijakan dari mengenai Peraturan daerah itu sendiri.


C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan intesis dari kejadian teori yang mencerminkan keterkaitan antara variable yang diteliti dan merupakan tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis dan merupakan tempat penelitian serta merumuskan hipotesis dan merupakan tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variable ataupun masalah yang ada dalam penelitian.

Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten Sinjai tentang Pengarusutamaan Gender berupa Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai, perlu diadakan analisis bagaimana proses perumusan Peraturan Daerah tersebut baik dari segi dasar penyusunan serta tahapannya, implementasi Peraturan Daerah dengan mengukur pelaksanaan dan kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah dan kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

Dengan mengetahui hasil analisis kebijakan tersebut baik dari segi proses, implementasi sampai kepada kendala yang dihadapi diharapkan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkeadilan gender dapat tercapai.

Sebagaimana hal diatas, peneliti menggambarkan kerangka konsepnya sebagai berikut :



Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2010), penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada suatu kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan dengan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari sebuah generalisasi. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu mendeskripsikan tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai.

B. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu analisis kebijakan pemerintah daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai. Analisis Perda ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana keberadaan perda ini terutama dalam mengatur penerapan PPRG serta kendala penerapannya. Sedangkan indikator dari penelitian ini, yaitu :

1. Proses perumusan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

Dalam proses perumusan Perda, dasar serta tahapan penyusunan Peraturan Daerah menjadi bagian penting untuk mengetahui bagaimana Peraturan Daerah tersebut menjadi sebuah kebijakan bagi pemerintah daerah.

2. Implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai. Proses pelaksanaan Perda dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana implementasi perda tersebut dan penerapan PPRG yang merupakan bagian terpenting dari Perda tersebut dapat diketahui dengan melihat sejauh mana kepatuhan dan ketanggapan Organisasi Perangkat Daerah terhadap prasyarat PPRG.
3. Kendala dalam mengimplemtasikan Peraturan Daerah PUG. Pada pelaksanaan sebuah kebijakan, sering ditemukan beberapa kendala, dalam penelitian ini melihat kendala dari segi isi kebijakan dan karakteristik pelaksana kebijakan tersebut.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Pada prinsipnya instrumen penelitian memiliki ketergantungan dengan data-data yang dibutuhkan oleh karena itulah dalam penelitian kualitatif ini menggunakan alat bantu untuk wawancara, dokumentasi dan observasi sebagai instrumen penelitian.

Adapun instrumen penelitian yang digunakan peniliti antara lain:

1. Panduan wawancara. Panduan wawancara ini berisi struktur pedoman wawancara sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Buku catatan. Buku catatan berguna dalam mencatat hal-hal yang di anggap penting dalam penelitian sehingga dapat menjadi pengingat penelitian yang dilaksanakan.
3. Peneliti sendiri. Sudut pandang peneliti yang merupakan bagian dari instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dilain pihak juga bertindak sebagai perencana yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran.

D. Desain Penelitian

Pengklasifikasian penelitian, banyak terminology yang digunakan : ada yang menyebutnya tipe, sifat, dan jenis penelitian. dalam penelitian ini peneliti menggunakan *terminology* jenis penelitian. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Menurut **Sugiyono (1997: 6)**, “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.”

Deskriptif dimaksudkan dimana penelitian menguraikan dan menggambarkan serta menganalisis tentang implementasi kebijakan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender di Kabupaten Sinjai. Mengingat dalam penelitian ini bersifat deskripsi dan eksplorasi, walaupun terdapat variabel, tetapi variabel tersebut tidak saling mempengaruhi, atau variabel bersifat tunggal atau mandiri. Karenanya, dalam operasionalisasi variabel pembahasan berikut ini, lebih tepat disebut sebagai definisi operasional.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) dimaksudkan untuk mendapatkan data yang relevan dengan jalan mewawancarai dalam situasi berhadapan (*face to face*) dan mendapatkan jawaban secara spontan berdasarkan pertanyaan yang didasarkan atas tujuan penelitian.

Di samping itu juga, dilakukan wawancara (*interview*) bebas. Kaitan dengan wawancara bebas ini, **Sutrisno Hadi** (1984:244) mengemukakan sebagai berikut : “*Interview* bebas terpimpin inilah yang paling sering digunakan dalam penelitian–penelitian sosial. Ia merupakan alat yang besar jasanya untuk studi intensif tentang sikap sosial. Keluasan yang dikandung di dalam memberikan penyelidikan mengungkapkan segi-segi positif dan dibalik jawaban-jawabannya yang diberikan oleh *interviewer*.”

Adapun informan pada penelitian ini antara lain :

- 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai.
- 2) Kepala Bidang Kesetaraan Data dan Gender
- 3) Beberapa Kasubag Program selaku penanggungjawab pelaksanaan kebijakan di beberapa OPD
- 4) Dra. A. Bunga Mawar. S, mantan sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai.
- 5) Zaenal Abidin Ridwan, masyarakat pemerhati pemberdayaan perempuan

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan instrument pengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan langsung melalui dokumen-dokumen, arsip, laporan catatan harian, dan sebagainya.

Linton dalam **Latief** (2000 : 99) teknik dokumentasi ini disebut Metode Rekonstruksi Historis. “Metode Rekonstruksi Historis adalah metode untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang telah lampau. Metode ini mengandalkan kepada bukti-bukti dokumen sezaman, meskipun selalu tidakpernah lengkap. Dengan dokumen-dokumen itu dapat dilakukan rekonstruksi atas peristiwa yang telah berlangsung.”

Dokumentasi yang dilakukan berupa SK, RKA, GAP dan GBS serta dokumen prasyarat PPRG yang lain.

3. Observasi

Kaitan dengan instrumen pengumpul data yang berupa observasi, **Sanapiah Faisal** (1995 : 75), mengemukakan sebagai berikut : “observasi atau pengamatan bisa dilakukan terhadap sesuatu benda, keadaan, kondisi, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku seseorang”.

Peneliti melakukan observasi pada pelaksanaan PPRG pada OPD Kabupaten Sinjai dengan memperhatikan prasyarat PPRG yang dilaksanakan dan hasil pelaksanaannya bagi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender

F. Teknik Peabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif salah satu bagian yang sangat krusial untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan

mengaplikasi teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh lebih konsisten sehingga menjadi suatu data yang valid dan dapat diakuntabilitasi.

Menurut **Sugiyono (2013:30)** triangulasi diartikan “sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga macam triangulasi yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Dokumentasi sebagai pendukung untuk mendapatkan data yang valid melalui catatan, rekaman, foto, dokumen dan lain sebagainya.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Menurut **Sugiyono (2013:330)** “triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama, wawancara, Serta dokumentasi”.

Peneliti menggunakan observasi sehingga data yang diperoleh berdasarkan pantauan atau temuan secara langsung oleh peneliti saat dilokasi penelitian dapat menjadi bukti autentik yang dikombinasikan dengan data-data yang

diperoleh baik lewat wawancara maupun dokumentasi, *instrument* yang digunakan dalam observasi yaitu: catatan hasil pantauan selama penelitian.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data yang valid langsung dari *interviewer*, adapun *instrument* yang diaplikasi dalam wawancara ini yaitu: catatan, rekaman. Dan terakhir dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendukung data atau informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara sehingga dikolaborasikan untuk mendapatkan informasi yang *factual*, *instrumunet* yang diaplikasi pada saat dokumentasi yaitu: kamera, dokumen yang terdapat pada instansi.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, memberikan data yang lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif dimana penelitian terfokus pada penunjukan makna, deskripsi, dan penempatan data sesuai konteksnya. Analisis yang digunakan lebih menggunakan kata-kata dibandingkan angka, namun ini tidak berarti data kuantitatif tidak digunakan

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, menginterpretasikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Bagan analisis data dapat dilihat pada gambar berikut:

Untuk mengukur sebuah data maka dilakukan validitas, validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

a. Data collection (koleksi data)

Dalam penelitian kualitatif, peneliti dalam tahap memasuki objek melakukan penjelajahan umum terlebih dulu dengan observasi dan bertanya yang bersifat umum. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data juga semakin banyak, kompleks, dan rumit.

b. Data reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hak yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

c. Data display (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini **Milesand and Huberman (1984)** menyatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”.

“Dengan mendisplaykan data, maka mempermudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang difahami tersebut”
(Huberman, 1984)

d. Conclusion drawing/veifikasi

Dalam analisis data kualitatif menurut **Milesand and Huberman** adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel karena telah diverifikasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu Kabupaten dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Kabupaten ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822). Sebagaimana kabupaten lainnya di negara ini, Kabupaten Sinjai dalam perjalanan pemerintahannya, melaksanakan kewenangan yang luas dan bertanggungjawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Sinjai memiliki luas wilayah sekitar 819,96 km² dan secara Geografis terletak antara 5°19'50'' - 5°36'47'' Lintang Selatan dan antara 119°48'30' - 120°10'00'' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
3. Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Bulukumba dan Bantaeng
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Secara administratif, Kabupaten Sinjai mencakup 9 (sembilan) Kecamatan, 13 (tiga belas) Kelurahan dan 67 (enam puluh tujuh) Desa yang terdiri dari:

1. Kecamatan Sinjai Utara, 6 Kelurahan
2. Kecamatan Sinjai Timur, 1 Kelurahan dan 12 Desa

3. Kecamatan Sinjai Tengah, 1 Kelurahan dan 10 Desa
4. Kecamatan Sinjai Barat, 2 Kelurahan dan 7 Desa
5. Kecamatan Sinjai Selatan, 1 Kelurahan 10 Desa
6. Kecamatan Sinjai Borong, 1 Kelurahan dan 7 Desa
7. Kecamatan Bulupoddo, 7 Desa
8. Kecamatan Tellulimpoe, 1 Kelurahan dan 10 Desa
9. Kecamatan Pulau Sembilan, 4 Desa yang merupakan wilayah kepulauan

Kabupaten Sinjai terletak di jazirah timur bagian selatan Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Sinjai ini dapat dijangkau melalui 3 jalur dengan jarak tempuh 220 km (Sinjai- Bantaeng-Makassar), 164 km (Sinjai-Malino-Makassar) dan 186 km (Sinjai-Maros-Makassar).

Secara morfologi, kondisi topografi wilayah Kabupaten Sinjai sangat bervariasi, yaitu dari daerah dataran rendah hingga daerah dataran tinggi. Sekitar 38,26 persen atau seluas 31.370 ha merupakan kawasan dataran hingga landai dengan kemiringan 0-15 persen. Area perbukitan hingga bergunung dengan kemiringan diatas 40 persen, diperkirakan seluas 25.625 Ha atau 31,25 persen.

Secara demografis, berdasarkan Kabupaten Sinjai Dalam Angka Tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2017 adalah 252.627 Jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 124.957 Jiwa penduduk laki-laki dan 127.670 Jiwa penduduk perempuan. Sementara Rasio Jenis Kelamin yang merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan dalam suatu wilayah, untuk Kabupaten Sinjai adalah 100. Rasio Jenis Kelamin dibawah 94 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak

dari jumlah penduduk laki-laki atau terdapat 94 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan. penduduk dengan golongan umur 15 - 19 tahun merupakan penduduk terbanyak, baik untuk jenis kelamin perempuan maupun laki-laki dengan jumlah 24.978 Jiwa. Sementara itu, penduduk dengan jumlah paling sedikit adalah penduduk dengan golongan umur 70 - 74 dengan total jumlah 4.254 Jiwa.

Persebaran atau distribusi penduduk adalah penyebaran penduduk di suatu wilayah, dimana dapat dilihat apakah persebaran penduduk merata atau tidak. Sementara, kepadatan penduduk adalah perbandingan antara banyaknya penduduk suatu daerah dengan luas wilayahnya. Satuan luas wilayah yang umumnya digunakan adalah km². Kepadatan penduduk di suatu daerah tidaklah sama. Kepadatan Penduduk Kabupaten Sinjai adalah 310 jiwa per km², dimana distribusi penduduk terbesar ada di Kecamatan Sinjai Utara yaitu sebesar 48.516 jiwa per km² dengan kepadatan sebesar 1.673 jiwa per km². Kecamatan Bulupoddo merupakan kecamatan dengan angka kepadatan penduduk terendah yaitu 172 Jiwa per km² dari total jumlah penduduk 252.627 jiwa.

Pada Tahun 2013, IPM Kabupaten Sinjai adalah 68,31 dan mencapai 70,81 pada Tahun 2017, berarti terdapat peningkatan 2,24 dalam lima tahun. IPM ini berkaitan dengan pemenuhan indikator-indikator dalam fokus kesejahteraan masyarakat. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Dan pada tahun 2017 IPG kabupaten

Sinjai: 98,01. Sedangkan IDG yang merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik IDG Kabupaten Sinjai pada tahun 2017: 72,56.

Visi Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dirumuskan sebagai berikut:

- ” Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri Berkeadilan dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”

Sedang Misi Pemerintah Kabupaten Sinjai adalah :

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintah yang efektif efisien bersih profesional transparan dan partisipatif
- 2) Mewujudkan peran kabupaten sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis.
- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan.
- 4) Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada guhan yang maha kuasa.
- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam pengoptimalan perkembangan wilayah dan konektifitas antar wilayah

- 6) Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat yang patuh kepada hukum.
- 7) Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 fungsi menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Berikut kedudukan dan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sinjai:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana unsur penunjang pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai merupakan bukti keseriusan komitmen Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan Pengarusutamann Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai terkandung 10 Bab dan 28 pasal yang mengatur pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai.

B. Hasil Penelitian

1. Proses perumusan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai.

a. Dasar Penyusunan Perda Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010 dengan fungsi menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Sebagai instansi baru, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) belum memiliki regulasi dalam pelaksanaan fungsinya. Dengan dua urusan yang diemban yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana, BPPKB memprioritaskan membentuk regulasi di bidang pemberdayaan perempuan yang masih baru di masyarakat khususnya Pengarusutamaan Gender, dibanding pada bidang Keluarga Berencana yang merupakan program yang sudah cukup lama digaungkan oleh Pemerintah Pusat hingga pemerintah daerah.

Peraturan Daerah sebagai Peraturan Produk Hukum Daerah inilah yang dijadikan dasar hukum dalam melaksanakan kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta Peraturan pelaksana lainnya yang terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Tujuan pembentukan Peraturan Daerah adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan masyarakat dan memberikan perlindungan hukum kepada Pemerintahan Daerah sesuai kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan masing-masing OPD. Untuk itu diharapkan masing-masing OPD harus menguasai aturan terkait dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah OPD yang bersangkutan, penguasaan naskah akedemis, penguasaan Undang-Undang yang terkait dengan prosedur pengajuan Rancangan Peraturan Daerah misalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah yang disingkat dengan Raperda dapat berasal dari DPRD dan dari

Gubernur, atau Bupati/Walikota, sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Mekanisme Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dari Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD adalah sebagai berikut: 1. Usulan Raperda berasal dari OPD atau instansi teknis yang menangani substansi teknis menyiapkan kajian akademis sesuai substansi Raperda. 2. Usulan dari OPD atau instansi teknis dibahas di Biro Hukum/Bagian Hukum yang diberi pertimbangan-pertimbangan hukum 3. Jika secara yuridis dianggap tidak masalah maka bagian hukum akan memberikan usulan kepada Sekretaris Daerah. 4. Sekretaris Daerah akan membentuk tim asistensi untuk membahas usulan Raperda. 5. Dalam pembahasan, tim asistensi dapat melakukan konsultasi dengan staf ahli dan diskusi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan atau yang terkena dampak Raperda tersebut. 6. Jika Sekretariat Daerah melalui tim asistensi menganggap Perda layak untuk diajukan maka Sekretariat Daerah akan mengajukan usulan kepada Bupati/Walikota untuk mengajukan raperda kepada pimpinan DPRD

Implementasi Kewenangan atribusi yang bersumber dari Undang-Undang, diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, beberapa Pasal mengatur urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab./Kota. Urusan Pemerintahan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari: 1. Tenaga kerja 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Pangan 4. Pertahanan 5. Lingkungan hidup 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. Pemberdayaan masyarakat dan desa 8. Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana 9. Perhubungan 10. Komunikasi dan Informatika 11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 12. Penanaman modal 13. Kepemudaan dan Olah Raga 14. Statistik 15. Persandian 16. Kebudayaan 17. Perpustakaan 18. Kearsipan

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sinjai, Dra. Hj. Mas Ati, M.Si.,M.Pd:

“Kami pada saat itu masih merupakan instansi baru melakukan usulan pembentukan Peraturan Daerah melalui bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai pada akhir tahun 2011, kami mengusulkan pembentukan Perda PUG mengingat amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah yang sudah harus dilaksanakan pada tingkat Kabupaten Sinjai. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ini sudah kami sosialisasikan sebelum terbentuknya BPPKB, sejak kami masih di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah, namun untuk tingkat Kabupaten belum ada regulasi yang mengatur tentang PUG “(Wawancara tanggal 8 Februari 2019)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya kebijakan terkait Gender dilaksanakan mengacu pada peraturan yang ada di atasnya sesuai dengan urusan tugas dari bidang atau dinas yang menangani.

Menurut Kepala Bidang Kesetaraan dan Data Gender Dinas P3AP2KB

Kab. Sinjai, Hj. Sukmawati, S.STP, M.Si:

“Kami diangkat menjadi kepala bidang pada tahun 2016, kami belum mengetahui sepenuhnya tentang proses perumusan Perda PUG, tetapi sepengetahuan kami, Perda tersebut disusun menindaklanjuti Inpres dan Kepmendagri“(Wawancara tanggal 8 Februari 2019)

Pernyataan di atas juga menunjukkan bahwa pada dasarnya kebijakan terkait Gender dilaksanakan mengacu pada peraturan yang ada di atasnya sesuai dengan urusan tugas dari bidang atau dinas yang menangani.

Sedang menurut Pensiunan Sekretaris BPPKB Kab. Sinjai, Dra. A.

Bunga Mawar:

“Sejak bertugas di Kesra setdakab Sinjai kami sudah melaksanakan pelatihan mengenai Pengarusutamaan Gender. Pada tahun 2000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana Kabupaten Sinjai terbentuk yang memiliki fungsi dalam PUG. Oleh karena itu kami mencoba melakukan penguatan dengan merumuskan ranperda mengenai PUG dan mengusulkan kepada Bupati Sinjai“(Wawancara tanggal 11 Februari 2019)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya kebijakan terkait Gender merupakan penguatan dari pelaksanaan fungsi Gender.

Pemerhati perempuan di Kabupaten Sinjai, Zainal Abidin Ridwan yang sekaligus merupakan redaktur Sinjai Info:

“Pemenuhan kebijakan yang mengatur Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai memang perlu dilaksanakan untuk mengawal Anggaran yang responsif gender dalam perencanaan pembangunan“(Wawancara tanggal 11 Februari 2019)

Pernyataan di atas juga menunjukkan bahwa pada dasarnya kebijakan terkait Gender penting dilaksanakan oleh dalam mengawal pelaksanaan ARG.

Melihat urgensi pembentukan dasar regulasi mengenai Pengarusutamaan Gender sebagaimana terdapat pada Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, maka BPPKB pada akhir tahun 2011 mengusulkan ke Bupati Sinjai melalui Bagian Hukum Setdakab Sinjai untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang penerapan strategi Pengarusutamaan Gender pada perencanaan pembangunan khususnya di Kabupaten Sinjai. Usulan tersebut disetujui oleh Bupati Sinjai dan kemudian mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai ke DPRD Sinjai, untuk kemudian dibahas dan ditetapkan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai terkandung 10 Bab dan 28 pasal yang mengatur pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas, ditemukan bahwa dasar dari penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai adalah adanya peraturan yang lebih tinggi yang mewajibkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan menyertakan regulasi tingkat daerah sebagai dasar pelaksanaannya sebagai bentuk dari pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Sinjai.

b. Tahapan penyusunan Perda Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kab. Sinjai.

Dari survey yang ada penyusunan Perda kabupaten Sinjai, di mulai dengan pengusulan draft rancangan peraturan daerah oleh Bupati Sinjai dengan menyertakan naskah akademik melalui tim penyusunan ranperda kepada DPRD Kabupaten Sinjai. Sebelumnya Tim Penyusun Rancangan Perda ditetapkan oleh Bupati Sinjai melalui SK Nomor 393 Tahun 2013 tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai. Dalam Surat Keputusaten ini, Tim terdiri dari unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, BPPKB Sinjai, Bappeda Sinjai dan Pemerhati Perempuan.

Selanjutnya, untuk memenuhi partisipasi masyarakat melalui Forum Peduli Masyarakat Sipil (FPMS) Sinjai dan Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia Wilayah Kabupaten Sinjai selaku Lembaga yang mewakili masyarakat melakukan hasil analisis atas draft ranperda tentang PUG yang berisi tentang beberapa revisi atas Ranperda antara lain pada dasar hukum pembentukan Perda PUG, beberapa pasal serta ketentuan sanksi.

Kemudian Draft Ranperda dibahas oleh Panitia Khusus (pansus), yang beranggotakan para anggota dewan pada Komisi I DPRD di ketuai oleh Ketua Komisi I pada saat itu. Kabupaten Sinjai dalam beberapa tahap, dan memberikan koreksi dan tanggapan pada Draft Ranperda, pertama pada tanggal 7 September 2013 dan kemudian pada tanggal 30 September 2013. Pansus dan tim penyusunan ranperda juga melakukan study banding ke Kota

Magelang, Jawa Tengah melihat Perda PUG kota Magelang serta penerapannya.

Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2013, Perda PUG ditetapkan Bupati Sinjai, yang merupakan Bupati Sinjai yang baru terpilih dan dilantik pada saat itu. Sehingga pada Peraturan Daerah tentang PUG dibahas pada masa transisi pimpinan daerah Kabupaten Sinjai.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sinjai, Dra. Hj. Mas Ati, M.Si.,M.Pd:

“Kami memilih Kota Magelang, karena kota Magelang telah meraih APE sebanyak 5 kali pada saat itu dan telah memiliki Perda Pengarusutamaan Gender yang telah diterapkan oleh OPD yang ada di Kabupaten Magelang, dalam kunjungan ini kami melakukan konsultasi tentang Peraturan Daerah yang ada di Kota Magelang“ (Wawancara tanggal 8 Februari 2019)

Pernyataan di atas juga menunjukkan bahwa OPD terkait telah melakukan upaya pelaksanaan penyusunan Perda sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Kepala Bidang Kesetaraan dan Data Gender Dinas P3AP2KB Kab. Sinjai, Hj. Sukmawati, S.STP, M.Si:

“Dari dokumen yang kami miliki proses penyusunan Perda PUG ini sudah mencakup proses penyusunan Perda yang ada“(Wawancara tanggal 8 Februari 2019).

Pernyataan di atas juga menunjukkan bahwa penyusunan Perda telah sesuai dengan aturan yang ada.

Menurut Pensiunan Sekretaris BPPKB Kab. Sinjai, Dra. A. Bunga Mawar:

“Dalam penyusunan sendiri kami bekerjasama dengan bagian Hukum Setdakab Sinjai dan berada dalam satu tim penyusunan Ranperda, sehingga penyusunan Perda ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada.”(Wawancara tanggal 11 Februari 2019)

Pernyataan di atas juga menunjukkan bahwa penyusunan Perda telah sesuai dengan aturan yang ada dengan bekerjasama dengan bagian hukum.

Dari alur penyusunan Ranperda Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai yang diinisiasi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kala itu, disambut baik oleh pimpinan daerah yang kemudian melalui bagian hukum mengusulkan draft Ranperda tersebut ke badan legislatif yaitu DPRD kabupaten Sinjai, setelah mendengarkan partisipasi masyarakat dan melakukan study banding ke Magelang, tim pansus yang dibentuk kemudian membahas draft Ranperda tersebut sampai pada draft tersebut disahkan.

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumen seperti yang terdapat pada lampiran, penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai telah sesuai dengan peraturan penyusunan perundang-undangan dengan bekerja sama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

2. Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sinjai terkait perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).

a. Proses pelaksanaan Perda Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai

Isi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai setidaknya memuat beberapa hal penting, antara lain:

1) Pelaksanaan PUG bertujuan :

- Memberikan acuan bagi apatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
- Mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
- Mewujudkan pengelolaan anggaran di daerah yang responsif gender.
- Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kependudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan.
- Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.
- Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di daerah.

2) Ruang Lingkup PUG meliputi:

- Perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah;

- Pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga pengarusutamaan gender; dan
- Pemberdayaan, perlindungan hak perempuan, dan pemenuhan Hak perlindungan anak.

3) Pemerintah Daerah berwenang:

- Menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah;
- Mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksanaan kebijakan PUG di Daerah;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- Memfasilitasi anggaran kegiatan PUG;
- Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah.
- Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif Gender;
- Melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG, dan analisis Gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG;
- Melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik, dan ketenaga kerjaan;
- Memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin; dan

- Menetapkan nama badan khusus yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PUG.

4) Perencanaan dan pelaksanaan:

Perencanaan :

- Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dilakukan melalui analisis gender.
- Dalam melakukan analisis gender dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain;
- Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- Pelaksanaan analisis gender Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Kerja Pembanguna Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- Hasil analisis gender di tuangkan dalam penyusunan GBS.

- Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.
- SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana strategis SKPD, dan rencana kerja dan Anggaran SKPD yang responsif Gender.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang responsif gender ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang responsif gender ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pelaksanaan :

- Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender skala kabupaten.
- Tanggung Jawab Bupati dapat dilimpahkan pada Wakil Bupati
- Bupati menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.
- Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD di bentuk Pokja PUG.

5) Pelaporan, pemantauan dan evaluasi :

- Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG

- Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintah.
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
 - SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja SKPD
 - Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pengurusan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
 - Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.
- 6) Partisipasi masyarakat:
- Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/ atau lembaga Swadaya Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
 - Partisipasi dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.
- 7) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
- Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG di Daerah;
 - Penguatan kapasitas kelembagaan melaluan pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada SKPD;

- Peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja PU, lembaga pendukung PUG;
- Strategi pencapaian kinerja.

Dari beberapa unsur diatas, pada kenyataannya sebagian telah dipenuhi dengan baik oleh beberapa OPD namu hal ini masih bersifat pemenuhan kebutuhan dalam bentuk bukti dokumentasi, belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan proses pelaksanaan.

Proses pelaksanaan PPRG belum terlaksana dengan baik, melihat masih banyaknya OPD yang belum mematuhi prasyarat PPRG, adapun pada saat pelaksanaan proses perencanaan dan penggaran berlangsung, tahapan PPRG belum dilaksanakan. Pemenuhan prasyarat PPRG dilakukan apabila telah ada permintaan dari pihak DP3AP2KB untuk mengingatkan OPD.

Menurut Ketentuan Umum Permendagri No. 15 Tahun 2008 yang dimaksud PUG di daerah adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Dengan demikian, PUG merupakan sebuah strategi untuk mewujudkan KG, bukan suatu tujuan. (Saptaningrum, 2008) Gambar 1. PUG Sebagai Strategi Pencapaian KG Selain menjelaskan konsep PUG, dianggap perlu untuk menyusun indikator untuk mengukur implementasi PUG, sekaligus membatasi ruang lingkup substansi pembahasan. Indikator tersebut dirumuskan dari pengertian PUG yang terdapat dalam Permendagri No. 15 Tahun 2008. Kelima indikator implementasi PUG di daerah, yaitu: 1) Kebijakan daerah terkait KG dan

PUG; 2) Tahap Perencanaan: Analisis Gender; 3) Tahap Penyusunan: Program KG dan Pemberdayaan Perempuan; 4) Tahap Pelaksanaan: Pembentukan dan Kegiatan Pokja/Focal Point PUG; dan 5) Tahap Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi.

Analisis Gender merupakan elemen esensial dari analisis sosial-ekonomi. Analisis Gender akan sangat bermanfaat apabila dilaksanakan secara rutin pada seluruh aspek program dan kegiatan pembangunan. Tantangan pelaksanaan PUG di masa yang akan datang yaitu memastikan analisis gender terintegrasi dalam analisis sosial program dan kegiatan pembangunan yang lebih luas, sejalan dengan analisis keberlanjutan dan kemiskinan (Hunt, 2004) Menurut Mosser (1995:97), Analisis Gender atau Diagnosis Gender fokus pada upaya untuk mengidentifikasi implikasi khusus dan permasalahan spesifik dalam pembangunan, terhadap perempuan dan laki-laki, serta relasi di antara mereka (relasi gender). Teori ini menjelaskan bahwa Analisis Gender harus dilakukan sebelum merumuskan perencanaan dan program pembangunan. Pendekatan yang sering digunakan dalam melakukan Analisis Gender, yaitu: 1. Kerangka Analisis Harvard (Harvard Analytical Framework); 2. Kerangka Kerja Moser (Moser's Framework); 3. Matriks Analisis Gender (Gender Analysis Matrix); 4. Kerangka Pemberdayaan Perempuan LongWe (Women Empowerment Framework); 5. Kerangka Kerja Pendekatan Relasi Sosial (Social Relation Approach). Pada konteks implementasi PUG di Indonesia, secara khusus dikenal dua pendekatan yang biasa diterapkan, yaitu: a. Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis

Pathway) yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); dan b. Pendekatan Problem Based Analysis (Proba) yang dikembangkan melalui kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dan UNFPA. Dalam melakukan Analisis Gender, saat ini fokus para ahli gender dan pembangunan lebih melihat pada relasi gender, sehingga yang menjadi obyek analisis bukan hanya perempuan saja, melainkan 'relasi antara laki-laki dan perempuan'. Permasalahan yang sering terjadi apabila fokus analisa ketidakadilan gender dalam pembangunan hanya pada 'perempuan', maka analisisnya hanya akan melihat pada persoalan perempuan terisolasi dari sisa kehidupannya dan dari hubungan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan (Kabeer, 2005). Sehingga, yang terlihat sebagai penyebab ketidakadilan yang dialami oleh dirinya adalah perempuan itu sendiri, bukan relasi gender. Pada akhirnya dalam analisis pembangunan para ahli gender memfokuskan pada relasi gender. Kabeer berpendapat bahwa permasalahan ketidakadilan gender muncul sebagai dari dampak relasi diantara keduanya yang tidak setara. Perempuan seringkali mengalami ketidakadilan gender, seperti: subordinasi, diskriminasi, kekerasan, dan stereotipe.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sinjai, Dra. Hj. Mas Ati, M.Si.,M.Pd:

“Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pemerintah dalam pemenuhan kesetaraan gender dalam pembangunan, yang diawali dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan itu sendiri. Kami selaku Dinas yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengemban kewajiban bagi

pelaksanaan PUG di Kabupaten Sinjai, berupaya melaksanakan Peraturan Daerah No 12 tahun 2013 yang merupakan bentuk regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah daerah dalam mengatur terkait Pengarusutamaan gender di Kabupaten Sinjai. Perda ini kami anggap penting karena dengan adanya perda ini, menjadi pegangan kami dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang responsive gender di Kabupaten Sinjai. Kami menyadari masih banyak kalangan yang belum memahami tentang PUG namun kami telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penguatan pengarusutamaan gender di OPD bahkan hingga lembaga vertikal dan swasta, bekerjasama dengan Bappeda yang telah mengeluarkan Rencana Aksi Daerah PUG, kami terus mengawal implementasi Perda ini, dan mewujudkannya dalam bentuk penghargaan di bidang Pemberdayaan Perempuan yang mana pada tahun 2018 kami telah mendapatkan kategori utama setelah sebelumnya mendapatkan kategori madya sejak tahun 2016. Dukungan dari pucuk pimpinan juga dapat kita lihat dengan menjadikan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu program prioritas di dalam visi dan misinya.“ (Wawancara tanggal 8 Februari 2019)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda PUG sebagai dasar dari penguatan proses PUG di tingkat Kabupaten Sinjai, namun pemahaman tentang penerapan perda PUG dalam proses pembangunan masih kurang, sehingga berbagai upaya tetap dilaksanakan oleh OPD terkait.

Menurut Kepala Bidang Kesetaraan dan Data Gender Dinas P3AP2KB Kab. Sinjai, Hj. Sukmawati, S.STP, M.Si:

“Sejak menjabat sebagai kepala bidang kesetaraan dan data gender pada tahun 2016, kami telah melakukan banyak terobosan dalam mengimplementasikan Perda No 12 tahun 2013, antara lain dengan melakukan pendampingan bagi OPD yang akan menyusun perencanaan yang responsive gender, kami juga telah membuka coaching klinik bagi OPD yang ingin menerapkan PPRG, selain itu usaha kami juga seperti menjemput bola secara langsung ke OPD terkait data terpilah, setiap tahunnya surat edaran dikeluarkan agar OPD paling tidak memiliki 2 kegiatan yang responsive gender dan kami juga secara rutin melakukan pertemuan guna memperkuat kelembagaan PUG yaitu focal point di tiap OPD. Selain itu evaluasi terus kami lakukan dan pada tahun 2016 sampai tahun 2018 berturut-turut kami telah berhasil mendapatkan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya yang merupakan penghargaan di bidang pemberdayaan perempuan.“(Wawancara tanggal 8 Februari 2019)

Pernyataan di atas menunjukkan usaha yang dilakukan OPD dalam menerapkan proses pelaksanaan Perda PUG, dikarenakan beberapa OPD masih mengabaikan Perda tersebut.

Menurut Pensiunan Sekretaris BPPKB Kab. Sinjai, Dra. A. Bunga Mawar:

“Proses pelaksanaan PUG intinya pada saat penyusunan perencanaan dan penggaran yang kemudian diperkuat dengan kelembagaan yang ada di tiap OPD, walau demikian pada saat kami menjabat masih sedikit OPD yang melaksanakan proses PUG dengan baik, namun kami berharap dari yang sedikit itu bisa menjadi contoh bagi OPD yang lain.”(Wawancara tanggal 11 Februari 2019)

Pernyataan di atas juga menunjukkan usaha yang dilakukan OPD dalam menerapkan proses pelaksanaan Perda PUG.

Pemerhati perempuan di Kabupaten Sinjai, Zainal Abidin Ridwan yang sekaligus merupakan redaktur SinjaiInfo:

“Proses pelaksanaan Perda PUG telah menunjukkan keseriusan pemerintah daerah tentang kesetaraan gender di bidang pembangunan, namun untuk saat ini proses yang ada masih sebatas di atas kertas belum memperlihatkan esensi dari tujuan perda tersebut” (Wawancara tanggal 11 Februari 2019).

Pernyataan di atas juga menunjukkan bahwa proses Perda PUG masih belum sepenuhnya mencapai target yang akan dicapai.

Proses awal Pengarusutamaan gender antara lain dilaksanakan dengan melakukan 7 prasyarat yang dapat menjadi langkah pelaksanaan PPRG, yaitu Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumberdaya, Data Terpilah, Alat Analisis dan Partisipasi Masyarakat. Dan hal tersebut telah tertuang dalam Perda PUG di Kabupaten Sinjai. Dalam pelaksanaan Perda PUG tersebut

masih banyak proses yang belum dilaksanakan dan nampak pada tujuan akhir strategi PUG itu sendiri yaitu masih kurangnya Anggaran yang Responsif Gender pada kegiatan yang ada di OPD.

Dalam Perda juga mengatur mengenai kelembagan PUG yaitu Pokja PUG yang diketuai oleh Bappeda Sinjai, serta Focal point yang ada di setiap OPD untuk memastikan terlaksananya penerapan PPRG, setiap OPD telah membentuk kelembagaan tersebut namun hanya dalam bentuk surat keputusan, para anggota pokja dan focal point belum melaksanakan tugasnya sesuai isi Surat Keputusan tersebut.

Dari hasil observasi, dokumen dan wawancara ditemukan bahwa proses pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai belum berjalan dengan baik, dengan masih mengabaikan beberap proses dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

b. Kepatuhan dan daya tanggap Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Perda Nomor 12 tahun Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai pada tahun 2018, belum semua perangkat daerah melaksanakan prasyarat PPRG yaitu GAP dan GBS, sebagaimana tabel di bawah,

Tabel 4.1 Daftar Organisasi Perangkat Daerah yang menyusun GAP/GBS

No.	Nama SKPD	GAP/GBS	
		Ada	Tidak Ada
1	Dinas Pendidikan		√

2	Dinas Kesehatan		√
3	RSUD		√
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	√	
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	√	
7	Dinas Sosial		√
8	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	√	
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	√	
10	Dinas Ketahanan Pangan		√
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	√	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		√
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	√	
14	Dinas Perhubungan		√
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	√	
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	√	
17	Dinas Pemuda dan Olahraga		√
18	Dinas Arsip dan Perpustakaan		√
19	Dinas Perikanan		√
20	Dinas Pariwisata dan dan Kebudayaan	√	
21	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura da Perkebunan		
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	√	
23	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM	√	
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		√
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		√
26	Badan Pendapatan Daerah		√
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur		√
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	√	
29	Badan Penanggulangan Bencana	√	
30	Sekretariat DPRD		√
31	Kantor Kesatuan Bangsa		√
32	Sekretariat Daerah		√
33	Inspektorat daerah	√	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dari tabel diatas, yang merupakan hasil verifikasi bidang Kesetaraan dan Data Gender DP3AP2KB Kabupaten Sinjai, diketahui hanya 15 OPD dari keseluruhan 33 OPD yang melakukan prasyarat PPRG dengan membuat GAP dan GBS pada tahun 2018. Sedangkan untuk kegiatan yang berperspektif gender pada lampiran tesis ini dan total anggaran dari jumlah kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.2 Daftar Anggaran Responsif Gender pada Organisasi Perangkat Daerah

NO	NAMA OPD	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	32,673,000
2	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	50,000,000
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	734,075,000
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	79,500,000
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	42,626,000
6	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	530,684,500
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	30,204,500
8	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral	132,990,000
9	Inspektorat	52,280,000
10	Penanggulangan Bencana	1,003,512,828
11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	330,062,700
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	68,900,000
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3,391,414,500
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	725,800,500

15	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1,093,110,100
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	702,911,000
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	166,935,100
18	DINAS PENDIDIKAN	10,533,000,000
19	Kantor Kesbangpol	16,105,000
20	Dinas Kesehatan	3,228,654,900
21	Dinas Sosial	1,591,982,700
22	DINAS KETAHANAN PANGAN	36,000,000
23	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	231,112,000
24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	207,406,000
25	Rumah Sakit Umum Daerah	1,343,400,000
26	Dinas Perhubungan	547,089,750
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	41,195,400
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	3,337,309,500
Total Anggaran		30,280,934,978

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Dapat diketahui dari tabel pada lampiran bahwa hanya 28 OPD yang memiliki kegiatan yang responsif gender dengan total anggaran Rp. 30,280,934,978,- pada tahun 2018 dengan perbandingan total anggaran Kabupaten Sinjai untuk belanja langsung yaitu sekitar 709,47 M.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sinjai, Dra. Hj. Mas Ati, M.Si.,M.Pd:

“Walaupun partisipasi OPD masih kurang yang menerapkan PPRG namun setiap tahunnya ada trend meningkat sehingga diharapkan pada akhirnya seluruh OPD dapat mengimplementasikan PUG khususnya PPRG dengan baik “(Wawancara tanggal 8 Februari 2019)

Pernyataan di atas menyampaikan bahwa masih kurangnya OPD yang menerapkan prasyarat PUG, namun ada tren peningkatan dari total jumlah OPD yang ada.

Menurut Kepala Bidang Kesetaraan dan Data Gender Dinas P3AP2KB Kab. Sinjai, Hj. Sukmawati, S.STP, M.Si:

“Kami setiap tahunnya bersurat untuk meminta OPD melakukan prasyarat PPRG bahkan kami sampai harus mendatangi OPD bila jadwal yang kami tetapkan telah lewat, namun tidak semua OPD seperti demikian, hanya saja ada beberapa OPD yang masih lambat dalam merespon kami “(Wawancara tanggal 8 Februari 2019)

Pernyataan di atas menyampaikan masih kurangnya OPD yang menerapkan prasyarat PUG dikarenakan kurangnya respon dari OPD.

Menurut Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, Wanti Halim bahwa:

“Kami melengkapi beberapa hal terkait PUG, seperti GAP/GB, SK Focal Point dan data terpilah, serta beberapa hal lain terkait prasyarat PPRG berdasarkan hasil pertemuan atau permintaan dari Dinas P3AP2KB“(Wawancara tanggal 6 Februari 2019)

Pernyataan di atas merupakan pernyataan dari pelaksana perencanaan pada salah satu OPD yang merupakan pelaku langsung dari penerapan PUG, dalam pernyataannya menunjukkan bahwa pemenuhan prasyarat berdasarkan surat permintaan dari bidang terkait.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai juga member sanksi bagi OPD yang tidak melaksanakan Perda PUG, namun tidak ditemui adanya sanksi bagi OPD yang tidak melaksanakan Perda selama ini.

Hasil observasi, dokumentasi dan wawancara sekitar 60% dari total OPD telah mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai sedang 40 % lainnya masih belum melaksanakan Perda tersebut. Adapun respon dari OPD masih kurang dalam memenuhi jadwal yang ditetapkan, sedangkan proses PUG harusnya juga mengikuti alur proses perencanaan dan penganggaran yang ada di Kabupaten Sinjai.

3. Kendala dalam penerapan kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Sinjai

a. Isi kebijakan

Isi kandungan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai sudah cukup jelas memuat gambaran umum pelaksanaan PUG namun karena pelaksanaan PUG dalam Perda belum secara khusus menjelaskan tata cara pelaksanaan secara teknis. Tujuan dari kebijakan yang menginginkan pelaksanaan dalam bentuk strategi yang diterapkan masih secara luas dijelaskan pada Perda ini, sehingga pada tahun 2014 dikeluarkanlah Peraturan Bupati yang secara lebih jelas mengemukakan tata cara pelaksanaan PUG ini.

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Kabupaten Sinjai, bentuk pelaksanaan Perda dijelaskan lebih lanjut. Dalam Perda sendiri terkandung 10 Bab dan 28 pasal yang mengatur pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai.

Menurut Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, Wanti Halim bahwa:

“Kami belum membaca aturan yang mengatur mengenai Pengarusutamaan Gender, kami mengetahui tentang PUG melalui pelatihan yang biasa diadakan oleh Dinas P3AP2KB“(Wawancara tanggal 6 Februari 2019)

Pernyataan di atas merupakan pernyataan dari pelaksana perencanaan pada salah satu OPD yang merupakan pelaku langsung dari penerapan Perda PUG, dalam pernyataannya menunjukkan bahwa pelaksanaan PUG diperoleh dari pelatihan atau sosialisasi yang diikuti, namun belum mengetahui tentang kebijakan yang mengatur PUG pada tingkat kabupaten.

Selanjutnya menurut Kasubag Program dan Keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Sinjai, A. Melati. S.Sos, M.Si

“Kami sudah sering mengikuti bimtek PUG dan PPRG yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB, untuk perdanya kami sudah mengetahui adanya Perda yang mengatur PUG di Kabupaten Sinjai, namun belum mempelajari isinya secara lebih jauh, hanya saja prasyarat dan tujuan PPRG telah kami pahami, sehingga kami sudah menerapkan prasyarat PPRG walau kami rasa belum maksimal“(Wawancara tanggal 6 Februari 2019)

Pernyataan di atas merupakan pernyataan dari pelaksana perencanaan pada salah satu OPD yang merupakan pelaku langsung dari penerapan Perda PUG, dalam pernyataannya menunjukkan bahwa pelaksanaan PUG diperoleh dari pelatihan atau sosialisasi yang diikuti, untuk kebijakan berupa Perda belum sepenuhnya diketahui dan dipahami.

Menurut Kasubag Program dan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sinjai, Asran Arif, S.E :

“Untuk memenuhi GAP dan GBS yang menjadi prasyarat PPRG juga tidak sempat kami lakukan mengingat kegiatan kami yang rutin, sehingga sulit mendapatkan dasar bagi data terpilah“(Wawancara tanggal 7 Februari 2019)

Pernyataan di atas merupakan pernyataan dari pelaksana perencanaan pada salah satu OPD yang merupakan pelaku langsung dari penerapan Perda PUG, dalam pernyataannya menunjukkan bahwa sebagai OPD yang memiliki fungsi koordinasi dan administrasi pemenuhan kebijakan terkesan agak dipaksakan untuk kegiatan yang dianggap rutin.

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai masih belum banyak dipahami karena bentuk alur isi kebijakan yang memerlukan pelatihan dan pemahaman yang lebih mendalam dalam bentuk sosialisasi. Selain itu, masih banyak aparatur yang belum mengetahui keberadaan Perda PUG ini dan ada yang belum membaca secara tuntas Perda PUG yang mengatur penerapan PUG di Kabupaten Sinjai

Pelaksanaan PPRG hanya didasarkan berdasarkan hasil pelatihan atau bimtek serta contoh-contoh yang diberikan pada saat pendampingan oleh pihak DP3AP2KB Kabupaten Sinjai.

Dari hasil observasi ditemukan bahwa isi kebijakan telah memuat semua unsur dari PUG namun masih belum menjelaskan secara lebih teknis pelaksanaan PUG dan masih banyak aparatur yang belum mengetahui atau membaca secara lengkap Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai.

b. Karakteristik pelaksana kebijakan Perda

Dinas P3AP2KB merupakan leading sektor untuk memastikan pelaksanaan PUG, namun pelaksanaan strategi PUG sangat berkolerasi dengan perencanaan dan penganggaran yang merupakan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dukungan dalam bentuk fasilitasi, namun bentuk kontrol yang dilakukan pada saat pembahasan oleh TAPD tidak menjadikan PPRG sebagai salah satu bagian atau syarat dalam mengasistensi kegiatan dan anggaran. Tidak ditemukan bukti asistensi baik dari Bappeda maupun TAPD yang melakukan asistensi terhadap kegiatan OPD terkait PPRG.

Menurut Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, Wanti Halim bahwa:

“Kendala yang kami hadapi adalah pemahaman aparat bidang teknis yang belum mengetahui sepenuhnya tentang PUG“(Wawancara tanggal 6 Februari 2019)

Pernyataan di atas merupakan pernyataan dari pelaksana perencanaan pada salah satu OPD yang merupakan pelaku langsung dari penerapan Perda PUG, dalam pernyataannya menunjukkan kesulitan dalam memberi pemahaman kepada pelaksana teknis mengenai PUG.

Hal yang hampir senada disampaikan oleh Kasubag Program dan Keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Sinjai, A. Melati. S.Sos, M.Si

“Yang menjadi kendala adalah para pejabat di bidang teknis masih belum memahami tentang PUG. Namun demikian, untuk kegiatan yang responsive gender telah ada yang kami laksanakan“(Wawancara tanggal 6 Februari 2019)

Pernyataan di atas merupakan pernyataan dari pelaksana perencanaan pada salah satu OPD yang merupakan pelaku langsung dari penerapan Perda

PUG, dalam pernyataannya juga menunjukkan kesulitan dalam memberi pemahaman kepada pelaksana teknis mengenai PUG

Sejalan dengan hal tersebut Kasubag Program dan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sinjai, Asran Arif, S.E :

“Untuk pelaksanaan PUG bagi Badan yang bersifat koordinasi seperti kami, penerapan PUG agak sulit dilakukan mengingat kegiatan kami hanyalah kegiatan administratif sehingga kami belum bisa memenuhi peraturan daerah yang ada, untuk memenuhi GAP dan GBS yang menjadi prasyarat PPRG juga tidak sempat kami lakukan mengingat kegiatan kami yang rutin, sehingga sulit mendapatkan dasar bagi data terpilah“(Wawancara tanggal 7 Februari 2019)

Pernyataan di atas merupakan pernyataan dari pelaksana perencanaan pada salah satu OPD yang merupakan pelaku langsung dari penerapan Perda PUG, dalam pernyataannya juga menunjukkan kesulitan dalam memberi pemahaman kepada pelaksana teknis mengenai PUG.

Beberapa instansi yang terkait dalam pelaksanaan Perda PUG ini antara lain Bappeda, DP3AP2KB dan OPD itu sendiri. Bappeda telah menerbitkan RAD PUG dan memfasilitasi pertemuan Pokja PUG, sedangkan DP3P2KB sebagai leading sektor telah melakukan pendampingan, hanya saja pelaksanaan Perda belum menjadi keharusan dalam pelaksanaan penganggaran karena sanksi yang ada pada perda tidak dilaksanakan sehingga, aparat pelaksana tidak memperhatikan penerapan PPRG dalam prosesnya, dan bahkan ada yang belum memahami tujuan pelaksanaan PUG dalam pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Perda PUG tersebut. Bupati Sinjai sebagai top leader, untuk tahun 2013-2018 belum melaksanakan sanksi sebagaimana yang terdapat pada Perda PUG maupun yang terdapat

pada Perbup yang telah mengharuskan setiap OPD memiliki analisis gender pada kegiatannya.

Dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara ditemukan kurangnya pemahaman dan koordinasi aparat yang seharusnya mengaplikasikan PPRG dalam proses pembangunan, demikian pula koordinasi antar instansi mengenai proses pelaksanaan PUG sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai belum berjalan dengan baik. Khususnya pada saat proses perencanaan dan penganggaran tersebut berjalan.

C. Pembahasan Penelitian

1. Proses perumusan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender sebagai bagian kebijakan publik daerah di Kabupaten Sinjai

a. Dasar Penyusunan Perda Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai.

Wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender pada hakikatnya bertujuan mendapatkan:

- 1) Akses diartikan sebagai *“the capacity to use the resources necessary to be a fully active and productive (socially, economically and politically) participant in society, including access to resources, services, labor and employment, information and benefits”*. (Kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat). Contoh: Memberi kesempatan yang sama bagi anak perempuan

dan laki-laki untuk melanjutkan sekolah sesuai dengan minat dan kemampuannya, dengan asumsi sumberdaya keluarga mencukupi.

- 2) Partisipasi diartikan sebagai "*Who does what?*" (Siapa melakukan apa?). Suami dan istri berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan atas penggunaan sumberdaya keluarga secara demokratis dan bila perlu melibatkan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan.
- 3) Kontrol diartikan sebagai "*Who has what?*" (Siapa punya apa?). Perempuan dan laki-laki mempunyai kontrol yang sama dalam penggunaan sumberdaya keluarga. Suami dan istri dapat memiliki properti atas nama keluarga.
- 4) Manfaat. Semua aktivitas keluarga harus mempunyai manfaat yang sama bagi seluruh anggota keluarga

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada saat penyusunan Perda masih menjadi dasar Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah sistem Pemerintahan di daerah dengan penguatan sistem desentralisasi (Otonomi Daerah). Perubahan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18 ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: "*Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*"

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup

seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "*Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1)] kemudian mengatur lebih lanjut hal tersebut. Pasal 25

huruf c: *"Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD"*. Pasal 42 ayat (1) huruf a: *" DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama"*. Pasal 136 ayat (1): *"Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD."*

Upaya mewujudkan sistem hukum yang efektif, penataan kelembagaan hukum, didukung oleh kualitas sumber daya manusia, kultur dan kesadaran hukum masyarakat harus terus meningkat. Hal ini seiring dengan pembaruan materi hukum yang terstruktur secara harmonis, dan terus menerus diperbarui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan.

Beberapa terobosan penting telah dilakukan pemerintah pusat dalam menunjang terwujudnya sistem hukum yang efektif dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) baik di pusat maupun daerah; salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Di daerah, pelaksanaan PPRG sebenarnya sudah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, namun penegasan untuk melaksanakan PPRG melalui analisis gender baru tercantum dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2008. Permendagri tersebut menjelaskan tahapan pelaksanaan PUG mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Monitoring dan Evaluasi.

Pelaksanaan strategi PUG ini mengacu pula pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Permendagri no 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sejak dikeluarkannya Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tersebut, telah banyak provinsi dan kabupaten/kota yang melakukan inisiasi PPRG yang wujudnya adalah tersusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) bagi program-program dan kegiatan pada beberapa SKPD. Sekaitan dengan perkembangan pelaksanaan PPRG yang cakupannya terus meluas maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi optimal dalam melaksanakan PPRG tersebut terutama di daerah. Untuk itu perlu dibuat modul pelatihan penyusunan PPRG dan teknik fasilitasi bagi daerah yang tujuannya menyiapkan tenaga terlatih dalam menyusun PPRG sesuai dengan ketentuan dan prioritas pembangunan khususnya di lingkungan Pemerintahan Daerah dan memberikan pendampingan atau fasilitasi bagi SKPD yang membutuhkan.

Untuk regulasi tentang Pengarusutamaan Gender di Indonesia diatur oleh Inpres dan Permendagri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000. Terdapat tiga pokok penting yang terdapat dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, yaitu :

- Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender
- Dalam percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD daerah agar dibentuk pokja PUG
- Dalam melaksanakan analisis gender terhadap dokumen rencana bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Demikian pula dalam isi Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 :

- Kesatu, melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.
- Kedua, sebagai acuan dalam melaksanakan PUG.
- Ketiga, kepada menteri negara pemberdayaan perempuan agar:
 - 1). memberikan bantuan teknis kpd instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan PUG;
 - 2). melaporkan hasil pelaksanaan PUG kepada presiden.

- Keempat, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas, serta kewenangan masing-masing, menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan instruksi presiden ini.

Inti dari Inpres ini adalah mengharuskan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di semua sektor pembangunan, tingkat nasional dan sub-nasional dan memasukan gender sebagai variable yang harus ikut dianalisa & dimainstream ketika memformulasi kebijakan / perencanaan dan penganggaran program/kegiatan; implementasi, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan kedua regulasi diatas, maka Pemerintah Kabupaten Sinjai mengusulkan pembentukan Perda PUG guna memberi dasar pelaksanaan bagi setiap OPD untuk melaksanakan PPRG.

Untuk tingkat Provinsi sendiri Pengarusutamaan gender kemudian diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kriteria skala prioritas penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam Prolegda didasarkan pada:

- a. Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. Rencana pembangunan daerah;
- c. otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. Aspirasi masyarakat daerah.

Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Serta dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten di luar Prolegda Kabupaten, yang terdiri atas:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Kabupaten yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai, disusun menindak lanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011.

Sejak terbentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sinjai pada tahun 2012, Perda Nomor 12 tahun 2013 merupakan Perda pertama yang secara teknis menjadi Perda yang diampuh oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sinjai. Peraturan daerah ini dikeluarkan menanggapi isu di bidang

pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sinjai yang belum mempunyai regulasi yang mengatur Pengarusutamaan Gender dan penerapan PPRG yang bertujuan agar pembangunan yang ada di Kabupaten Sinjai selanjutnya berspektif gender.

Dari hasil dan pembahasan diatas ditemukan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai, disusun untuk memenuhi perintah perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai skala prioritas menanggapi isu dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan dengan adanya pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 seharusnya Perda ini sudah mengikat semua sektor atau OPD dalam rangka perencanaan pembangunan yang responsif gender, namun pada kenyataannya Perda ini masih terkesan sektoral hanya menjadi bagian dari Dinas P3AP2KB semata.

b. Tahapan penyusunan Perda Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kab. Sinjai.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini merupakan salah satu aspek penting pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang baik.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut merupakan pelaksanaan perintah Pasal 22a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan bernegara, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Undang-Undang ini dibentuk untuk menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, agar konsepsi dan perumusan normanya mantap, bulat, dan harmonis, tidak saling bertentangan, dan tumpang tindih satu sama lain. Melalui Undang-Undang tersebut, diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses, metode dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, banyak ketentuan-ketentuan baru yang harus dipahami oleh para pemangku kebijakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemahaman yang mendalam tentang proses, metode, dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan prasyarat penting untuk menghasilkan produk hukum yang kualitatif, aspiratif dan responsif.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur secara jelas, rinci mengenai proses, metode dan teknik penyusunan peraturan daerah. Proses penyusunan peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dilakukan melalui tahap persiapan, perencanaan, perancangan, dan pembahasan rancangan di DPRD.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Oleh karena itu hal yang perlu diperhatikan adalah dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah apakah sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dari tahapan pembentukan Perda yang dilakukan:

1. Perencanaan. Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten dilakukan dalam Prolegda Kabupaten. Penyusunan Prolegda Kabupaten dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Prolegda Kabupaten ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten.

Penyusunan dan penetapan Prolegda Kabupaten dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD Kabupaten.

2. Penyusunan. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dapat berasal dari DPRD Kabupaten atau Bupati. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai: a. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten; b. pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten; atau c. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten yang hanya sebatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. (Pasal 1 angka 11). Setiap Rancangan Peraturan Daerah (Kabupaten/Kabupaten/Kota) harus disertai dengan Naskah Akademis. (Pasal 33 ayat (3)).
3. Pembahasan. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yang dilakukan

dalam rapat: komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Ranperda diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Pengesahan atau Penetapan. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Ranperda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Ranperda tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak Ranperda disetujui bersama. Dalam jangka waktu 30 hari Kepala Daerah tidak menandatangani Ranperda yang sudah disetujui bersama, maka Ranperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

5. Pengundangan. Peraturan Daerah (Kabupaten/Kabupaten/Kota) diundangkan dalam Lembaran Daerah (Kabupaten/Kabupaten/Kota). Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah (Kabupaten/Kabupaten/Kota). Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali

ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

6. Penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kabupaten/Kota. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender telah memenuhi semua kriteria penyusunan

Peraturan Daerah dengan baik, serta melibatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam melakukan tanggapan atas Rancangan Perda PUG.

2. Implementasi Perda tentang PUG pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sinjai terkait perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

a. Proses pelaksanaan Perda Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai


Proses pelaksanaan PPRG harusnya sudah dimulai pada awal proses perencanaan dan penganggaran, dengan melihat apa yang telah dirumuskan pada RPJMD dan Renstra masing-masing OPD. Selanjutnya pelaksanaan PPRG dibuat dengan melakukan analisis gender yang melahirkan Kerangka Acuan Kerja atau Term of Reference dan kemudian berwujud dalam RKA.

PPRG merupakan sebuah instrumen menjamin keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga kebijakan anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kerangka PPRG merupakan bagian dari subsistem pembangunan berbasis kinerja. Dalam merumuskan sebuah kebijakan, program, dan kegiatan dituntut adanya analisis situasi sehingga penentuan indikator output atau outcome yang terukur dan memperhatikan kebutuhan masyarakat sebagai sasaran program/kegiatan.

Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja melalui 4 tahapan, yaitu :

- 1) Analisis Situasi, merupakan tahap dimana perencana kebijakan/program atau kegiatan akan melakukan analisis situasi untuk menilai adanya kesenjangan gender baik di tingkat masyarakat maupun pemerintah;
- 2) Perencanaan, perencanaan kebijakan/program atau kegiatan didasarkan pada analisis situasi yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi atau mengatasi kesenjangan gender yang terjadi;
- 3) Penganggaran, menyiapkan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip anggaran kinerja, menyusun rincian anggaran yang dibutuhkan sebuah program/kegiatan; dan
- 4) Melakukan Pengukuran Kinerja, Untuk mengukur apakah sebuah program/kegiatan sudah responsif gender/belum, maka pengukurannya didasarkan pada indikator *output* dan *outcome* yang responsif gender yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Adapun gambar analisis *Gender Analysis Pathway* yang merupakan alat analisis dari strategi Pengarusutamaan Gender yang harus dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam memenuhi kewajibannya sesuai amanat Perda PUG dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1 Proses analisis gender

Pada berbagai program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai, terlihat kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, menumbuhkan ketergantungan masyarakat pada bantuan luar, tercipta benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan, dan lainnya). Lemahnya sosial kapital pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian mengatasi persoalannya secara bersama. Kemandirian lembaga masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum ekonomi, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di

tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin (*pro poor*) dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), baik ditinjau dari aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan analisis terhadap kebijakan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan pemerintah. Analisis tersebut merupakan salah satu upaya untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih berpihak kepada lapisan miskin dan marjinal. Sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan lainnya seperti prasarana dan sarana fisik di bidang transportasi, komunikasi, perumahan, kesehatan, yang lebih diarahkan kepada kecamatan atau desa/kelurahan yang masih tertinggal atau pembangunan fisik yang diarahkan untuk meningkatkan dan mempercepat perolehan dampak kepada perkembangan ekonomi wilayah. Dalam kajian, ada beberapa model yang bisa menjadi referensi untuk memperkuat hasil kajian dan bisa dijadikan model untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sinjai, dan ini merupakan peluang dan potensi yang dapat dikembangkan dengan serius, selama semua pihak memiliki komitmen yang kuat untuk program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sinjai. Berikut dijelaskan beberapa model pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sinjai dengan menggunakan pendekatan potensi dan peluang.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Sinjai melalui

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), salah satunya dengan regulasi Perda, pelatihan dan pendampingan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai. Kelembagaan PUG melalui Pokja PUG juga telah dibentuk yang intinya mengamanatkan bagi semua OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Berbagai upaya di atas dalam kenyataannya tidak berbanding lurus dengan implementasi PPRG di Kabupaten Sinjai Dalam tataran perencanaan, masih banyak OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai masih belum melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, sejauh ini baru sebagian kecil instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai yang sudah melaksanakan perencanaan responsif gender.

Salah satu dasar dalam merumuskan analisis gender adalah data terpilah, manfaat dari tersedianya data terpilah adalah :

1. mengidentifikasi perbedaan (kondisi/kemajuan/perubahan) keadaan perempuan dan laki-laki berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda;
2. melihat hasil dari intervensi pembangunan terhadap masyarakat, baik perempuan dan laki-laki berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan dampak;
3. sebagai informasi yang dibutuhkan bagi semua yang bekerja untuk mewujudkan kesetaraan gender;
4. guna mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yg paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki.

Data terpilah merupakan hal penting dan menjadi dasar dalam penyusunan analisis gender, namun data terpilah juga menjadi sandungan bagi pelaksana program karena lemahnya basis data hampie di semua OPD.

Sosialisasi mengenai implementasi kebijakan PUG yang tertuang dalam Perda No 12 tahun 2013 juga masih kurang terlaksana. OPD lebih banyak memahami mengenai PUG dan PPRG melalui bimtek yang dilaksanakan merujuk pada permen PPA dan pelaksanaan sanksi seperti yang termaktub dalam perda nomor 12 tahun 2013 belum pernah dilaksanakan dengan pertimbangan memberi kesempatan tiap OPD untuk mempelajari penerapan PUG secara berkelanjutan.

Walaupun tata cara pelaksanaan PUG telah dirumuskan dalam perbup namun pemahaman tentang pelaksanaan PUG masih terbatas pada aparat pada bagian program yang selama ini menjadi peserta pelaksanaan bimtek PUG dan PPRG, sedang pada pelaksanaan perencanaan, kegiatan yang diusulkan oleh tiap bidang dan seksi pada OPD tidak memperhitungkan analisis gender, sehingga pada saat proses perencanaan aparatur bidang program tidak dapat mengintervensi kegiatan tersebut lebih jauh.

b. Kepatuhan dan daya tanggap Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dilakukan melalui analisis gender. alur kerja analisis gender GAP (*Gender Analysis Pathway*). Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran OPD dilakukan oleh masing-masing OPD. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar OPD dalam menyusun kerangka

acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran OPD. Setiap tahunnya, DP3AP2KB telah mengeluarkan surat ke tiap OPD untuk melaksanakan analisis gender untuk minimal dua kegiatan pada OPD tersebut, namun dari hasil yang ada hanya sekitar 50% dari jumlah OPD yang melakukan analisis gender pada saat perencanaan. Hal ini dikarenakan tidak ada penekanan khusus dari TAPD dan tidak adanya sanksi bagi OPD yang tidak melaksanakan analisis gender di OPD tersebut.

Sebagaimana diketahui Perda PUG di Kabupaten Sinjai kemudian didukung oleh Perbup No 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Lingkup Kabupaten Sinjai dengan memuat :

- Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan responsive gender yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- Pelaksanaan analisis Gender terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah dan renstra SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- Badan perencanaan pembangunan daerah bertugas mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra SKPD dan Rencana kerja SKPD yang respinsve gender.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama badan pemberdayaan perempuan bertugas untuk mengkoordinasikan pengintegrasian strategi

PUG dalam pembangunan di lingkup pemerintah daerah melalui kelompok kerja PUG Kabupaten Sinjai.

- SKPD bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang responsive gender di lingkup Daerah Kabupaten Sinjai.
- Dalam rangka percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) di lingkup pemerintah dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
- Menetapkan Kepala Bappeda sebagai ketua kelompok kerja PUG dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai sekretaris kelompok kerja PUG Kabupaten Sinjai.
- Seluruh Kepala/Pimpinan SKPD adalah anggota kelompok kerja PUG ,lingkup pemerintah kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Daerah.
- Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Tugas kelompok kerja PUG lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut ;
 - a. Membantu mengkoordinasikan penerapan strategi Pengarusutamaan Gender lintas sektor/ program yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat agar terintegrasi dalam mekanisme pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien;

- b. Mendorong terlaksananya proses konsultasi dan jaringan kerja dalam pengintegrasian strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Sinjai;
 - c. Mendorong terlaksananya pengarusutamaan gender diberbagai bidang, mengevaluasi dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan, sesuai kelompok kerja bidang masing-masing;
 - d. Melakukan pendataan secara terpadu terhadap masalah-masalah kesenjangan gender untuk mewujudkan tersedianya data atau informasi yang terpilah menurut jenis kelamin secara berkesinambungan di Kabupaten Sinjai;
 - e. Menyusun program kerja dan rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. Mendorong penetapan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di masing-masing SKPD.
 - g. Menyelenggarakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Sinjai; dan
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati melalui sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
- Focal Point PUG adalah staf/pejabat pada SKPD yang telah memahami dengan baik dan benar tentang pengarusutamaan gender diusulkan oleh kepala/pimpinan SKPD dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - Tugas Focal Point PUG adalah;
 - a. Mempromosikan PUG pada unit kerja

- b. Memberikan masukan dan usul saran dalam pembuatan rencana kerja SKPD yang responsive gender;
 - c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Seknas FITRA dan TAF melalui lembaga mitra local komite pemantau legislative (KOPEL) di Kabupaten Sinjai atau Pusat Studi Gender, dan lembaga peduli perempuan;
 - d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. Memfasilitasi penyusunan Profil Gender Pada Setiap SKPD.
- SKPD wajib menyusun rencana kerja anggaran yang responsif gender.
 - Penyusunan rencana kerja anggaran wajib menggunakan metode jender analisis pathway dan gender budget statement.
 - Selain metode gender analysis pathway dan gender budget statement dapat menggunakan metode analisis lainnya.
 - Metode rencana anggaran menjadi bagian lampiran yang wajib di sertakan dalam rencana kerja anggaran SKPD.
 - SKPD mengajukan Rencana kerja anggaran kepada tim asistensi rencana kerja anggaran responsive gender kabupaten.

- Tim asistensi rencana kerja anggaran responsif gender anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- SKPD menyampaikan lamporan pelaksanaan PUG kepada Kepala SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah selaku ketua Tim Koordinasi Pokja PUG melalui Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan selaku sekretaris Pokja PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- Kepala SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah selaku ketua Tim Koordinasi Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
- Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 meliputi ;
 - a. Laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender oleh SKPD;
 - b. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD ataupun dari sumber-sumber lain yang responsif gender
 - c. Permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan PUG.
- Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, adalah sebagai berikut ;

- a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG oleh Bupati ;
 - b. Pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan secara berjenjang dari SKPD;
 - c. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG yang dilakukan sebelum diadakan penetapan rencana kinerja SKPD tahun berikutnya;
 - d. Pemantauan dan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan rencana kerja SKPD dilakukan oleh Bappeda;;
 - e. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pula oleh pusat studi wanita, pusat studi gender dan kependudukan serta swadaya lembaga masyarakat; dan
 - f. Pemantauan dijadikan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan pug oleh SKPD yang menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun yang akan datang.
- Bupati melakukan koordinasi dan pembinaan umum terhadap pelaksanaan PUG dilingkup pemerintah Kabupaten.
 - Pembinaan PUG secara teknis dilaksanakan oleh setiap SKPD meliputi ;
 - a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dikabupaten Sinjai .
 - b. Penyusunan indikator dan strategi pencapaian kinerja PUG
 - c. Pemberian pedoman teknis perencanaan penganggaran responsive gender (PPRG); dan
 - d. Penguatan kapasitas aparatur.
 - SKPD yang melakukan penganggaran terhadap peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa ;

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD

Pelaksanaan kelembagaan di tiap OPD berupa penguatan Focal point juga masih sebatas surat keputusan belum terdapat OPD yang melaksanakan fungsi focal point dalam penerapan PUG di sektor teknis masing-masing. Upaya terus dilakukan oleh Dinas P3AP2KB sebagai leading sektor pelaksanaan Perda no 12 tahun 2013 tentang PUG, namun belum sepenuhnya didukung dalam hal pelaksanaan ditingkat lanjut. Pemenuhan prasyarat PPRG sebagian besar dilaksanakan menindaklanjuti surat permintaan dari DP3AP2KB, belum merupakan hal yang dilaksanakan secara sistematis oleh tiap OPD dengan mencermati Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang PUG.

3. Kendala dalam penerapan kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Sinjai

a. Isi kebijakan

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan

rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- 1) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- 2) Derajat perubahan yang diinginkan.
- 3) Kedudukan pembuat kebijakan.
- 4) (Siapa) pelaksana program.
- 5) Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

Secara umum Gender belum dapat dipahami oleh masyarakat karena secara umum masyarakat masih belum memahami fungsi gender. Konsep gender menjadi persoalan yang menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan masyarakat, akademisi, maupun pemerintahan sejak dahulu dan bahkan sampai sekarang. Pada umumnya sebagian masyarakat merasa terancam dan terusik pada saat mendengar kata "gender". Berdasarkan diskusi dengan

berbagai kalangan, keengganan masyarakat untuk menerima konsep gender disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Konsep gender berasal dari negara-negara Barat, sehingga sebagian masyarakat menganggap bahwa gender merupakan propaganda nilai-nilai Barat yang sengaja disebarkan untuk merubah tatanan masyarakat khususnya di Timur.
- 2) Konsep gender merupakan gerakan yang membahayakan karena dapat memutarbalikkan ajaran agama dan budaya, karena konsep gender berlawanan dengan kodrati manusia.
- 3) Konsep gender berasal dari adanya kemarahan dan kefrustrasian kaum perempuan untuk menuntut haknya sehingga menyamai kedudukan laki-laki. Hal ini dikarenakan kaum perempuan merasa dirampas haknya oleh kaum laki-laki. Di Indonesia tidak ada masalah gender karena negara sudah menjamin seluruh warga negara untuk mempunyai hak yang sama sesuai dengan yang tercantum pada UUD 1945.
- 4) Adanya mind-set yang sangat kaku dan konservatif di sebagian masyarakat, yaitu mind set tentang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan adalah sudah ditakdirkan dan tidak perlu untuk dirubah (misalnya kodrati perempuan adalah mengasuh anak, kodrati laki-laki mencari nafkah). Namun mind-set ini sepertinya masih terus berlaku meskipun mengabaikan fakta bahwa semakin banyak perempuan Indonesia menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri dan mengambil alih tugas suami sebagai pencari nafkah utama

Tujuan kebijakan sendiri telah tertuang dalm isi kebijakan yaitu dengan adanya PPPRG diharapkan perencanaan dan penganggaran akan:

- 1) Lebih efektif dan efisien. Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran perempuan dan laki-laki, kondisi perempuan dan laki-laki, kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian analisis gender akan melihat, meneliti dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki melalui penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan di-lakukan.
- 2) Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan. Dengan analisis situasi/analisis gender dapat diidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi dan sasaran yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda tersebut. Sehingga dengan menerapkan analisis situasi/analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, diharapkan kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir/dihilangkan.

Setelah dikeluarkan pada tahun 2013 lalu dikelurakanlah turunan berupa Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Perbup ini dikeluarkan mengatur tata cara pelaksanaan Pengarusutamaan Gender secara lebih rinci untuk menjadi pedoman bagi OPD dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender.

Berdasarkan Perda No 12 tahun 2013 tentang PUG, khususnya dalam hal perencanaan dan pelaksanaan, Pemerintah daerah dalam hal ini OPD Bappeda dan setiap OPD lainnya berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD. Dalam RPJMD 2018-2023 yang rancangan awalnya telah disusun, telah termaktub dalam misi 4 sasaran 10 yaitu meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan dengan indikator pencapaian IPG dan IDG, sehingga diharapkan pada Rencana Startegis tiap OPD juga memuat pencapaian program yang bersifat responsive gender baik secara regulasi maupun pelaksanaan kegiatan.

Isi kebijakan sendiri dengan jelas mengamanatkan kepada seluruh OPD untuk melakukan strategi penerapan PUG pada semua OPD, namun pelaksanaan PUG dirasa cukup rumit dengan adanya 7 tujuh prasyarat yang harus dipenuhi dan kendala yang paling banyak didapati yaitu pada data terpilah dan analisis gender. Selain itu, OPD juga terkadang mengalami kesulitan dalam menganalisis kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam penentuan kegiatan yang responsif gender.

b. Karakteristik pelaksana kebijakan Perda

Darwin (1999) menyatakan bahwa ada 5 aspek yang menentukan tingkat implementabilitas kebijakan publik, yaitu:

1) Sifat kepentingan yang dipengaruhi

Dalam proses implementasi satu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (gainer), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (looser) (Agus Dwiyanto, 2000).

Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan complain, bahkan benturan fisik bisa saja terjadi. Singkatnya, semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya.

2) Kejelasan manfaat

Dalam konteks pemerintahan yang amanah, berarti pemerintah haruslah menyelesaikan persoalan-persoalan walaupun tidak bisa dikatakan seluruh persoalan, karena keterbatasan diri pemerintah sendiri, untuk kemudian memberdayakan masyarakat atau melalui LSM dan organisasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dalam masyarakat, dimana upaya intervensi pemerintah haruslah bermanfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih mudah, dalam artian untuk waktu yang tidak begitu lama implementasi kebijakan dilaksanakan serta mudah dalam proses implementasi, sebaliknya bila tidak bermanfaat maka akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut.

3) Perubahan perilaku yang dibutuhkan

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat.

Maksudnya, sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Ketika satu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat dan sebagainya. Perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran.

Masalahnya, lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut perubahan perilaku, baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Oleh Darwin (1999) menyatakan bahwa : Dalam hal ini pengambil kebijakan perlu menghindari pengambilan kebijakan yang menuntut perubahan perilaku terlalu jauh, dan tentunya tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, atau pola hidup masyarakat yang sudah turun temurun.

4) Aparat pelaksana

Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana. Oleh Darwin (1999) mengatakan bahwa dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis dalam mensikapi perilaku aparat yang menyimpang, pilihan proram merupakan upaya mengimplementasikan kebijakan in-built mekanisme yang menjamin transparansi dan pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku aparat. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan proses impementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai. Terutama, menyangkut implementasi kebijakan yang membutuhkan ketrampilan khusus.

Dengan demikian memberikan indikasi bahwa aparat pelaksana kebijakan menjadi salah satu aspek untuk menilai sulit tidaknya implementasi kebijakan. Komitmen, kualitas dan persepsi yang baik nantinya akan memudahkan dalam proses implementasi kebijakan dan sebaliknya.

5) Dukungan sumber daya

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung maka implementasi program tersebut nantinya dalam implementasi program tersebut akan menemui kesulitan.

Van Meter dan Van Horn (1975), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi:

1. Standard dan sasaran kebijakan
2. Sumberdaya
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Disposisi implementator
6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Untuk karakteristik pelaksana kebijakan sendiri, suatu implementasi kebijakan agar mencapai hasil maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang dapat mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan.

Dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang PUG, bupati berfungsi melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- 1) penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG di Daerah;
- 2) penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada SKPD;
- 4) peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
- 5) strategi pencapaian kinerja

Selain itu, dalam perda ini juga tertera sanksi yang harusnya dilaksanakan oleh Bupati selaku *top leader* pada tingkat Kabupaten sesuai pasal 26 Perda yaitu: Pimpinan SKPD yang melanggar ketentuan diberikan sanksi administratif oleh bupati. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa teguran lisan dan teguran tertulis

Dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang PUG, dibawah kepemimpinan Bupati, banyak instansi yang terkait baik dari DP3AP2KB sebagai leading sektor, Bappeda yang merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan PPRG, inspektorat sebagai agen pengawas dan evaluator serta seluruh OPD itu sendiri sebagai kunci dari terlaksananya pelaksanaan Perda PUG. Dari hasil penelitian, tidak adanya pelaksanaan sanksi oleh Bupati kepada OPD yang tidak mematuhi Perda PUG, kurangnya koordinasi pelaksanaan PPRG pada saat pelaksanaan perumusan kegiatan dan anggaran, serta kurangnya perhatian aparat yang menangani bidang teknis menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa:

1. Proses perumusan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender sebagai bagian kebijakan publik daerah di Kabupaten Sinjai

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011. Perda ini awalnya belum menjadi kebijakan yang menyikapi permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga masih menjadi komsumsi lingkup Dinas terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai.
- b. Tahapan yang dilalui dalam penyusunan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender sudah sesuai dengan tahapan penyusunan produk hukum daerah. Namun, sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender belum maksimal dilakukan sehingga masih banyak OPD yang belum menerapkan

Perda ini sebagai salah satu dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

2. Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sinjai terkait perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).

- a. Proses pelaksanaan Perda PUG khususnya pada tahap pembahasan perencanaan dan penganggaran daerah belum memperhatikan adanya kegiatan yang responsif gender sebagai syarat dibahasnya kegiatan OPD tersebut, sehingga Organisasi Perangkat Daerah tidak menganggap PPRG sebagai bagian dari penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- b. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah belum menerapkan prasyarat PPRG dalam proses perencanaannya, sehingga tidak terdapat analisis gender berupa GAP/GBS dan KAK dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) OPD tersebut. Selain itu, kepatuhan OPD hanya bersifat pemenuhan permintaan dari OPD Dinas P3AP2KB, belum dikarenakan adanya regulasi yang mengatur hal tersebut.

3. Kendala dalam penerapan kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Sinjai.

- a. Kurangnya pemahaman tentang pengarusutamaan gender bagi aparat pemerintahan sendiri. Sehingga pengarusutamaan gender tidak dianggap menjadi unsur penting dalam perencanaan pembangunan.

b. Kendala yang umum ditemui adalah:

- 1) Adanya prasyarat data terpilah dalam penyusunan analisis gender, sedang beberapa OPD tidak memiliki data terpilah.
- 2) Beberapa OPD tidak menemukan kegiatan yang dianggap dapat dijadikan sebagai kegiatan responsif gender, dikarenakan kegiatan yang ada dianggap sebagai kegiatan yang bersifat rutin dan koordinasi saja.
- 3) Bagian perencanaan atau program yang selama ini mengikuti pelatihan mengenai PUG dan PPRG merasa belum dapat menginterfensi bidang teknis, yang merupakan pengusul atau penyusun dari kegiatan yang ada di OPD, dalam hal pelaksanaan PPRG.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan:

1. Pemerintah Kabupaten Sinjai melakukan penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan melibatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sinjai, sehingga pelaksanaan Pengarusutamaan Gender menjadi perhatian bagi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai agar menerapkan sanksi sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 bagi Organisasi Perangkat Daerah yang tidak mematuhi Perda tersebut, dan sebisa mungkin

memberikan apresiasi bagi Organisasi Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Perda secara menyeluruh dan tepat waktu.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, melalui Tim Penyusun Anggaran Daerah (TAPD), menginterfensi OPD untuk mengusulkan paling sedikit dua kegiatan yang memiliki analisis gender didalamnya, sebagai syarat pembahasan anggaran OPD tersebut.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meningkatkan tahap sosialisasi dan pendampingannya pada pejabat teknis yang ada di OPD, khususnya yang berperan dalam sektor pembangunan, sehingga percepatan dari tujuan pelaksanaan PUG dapat terlaksana dengan baik.
5. Pemerintah Kabupaten Sinjai sebaiknya melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berperan dalam menemukenali isu gender dalam berbagai sektor pembangunan yang kemudian dirumuskan menjadi kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender.
6. Pemerintah Kabupaten Sinjai sebaiknya melakukan penguatan komitmen dalam pelaksanaan regulasi dan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Regulasi yang sudah diterbitkan dirasakan masih belum mengikat para pemangku kebijakan di tingkat SKPD dalam melakukan PPRG, sehingga PPRG masih dianggap sebagai pekerjaan sampingan dan belum menjadi kebutuhan.
7. Pemerintah Kabupaten Sinjai sebaiknya melakukan penguatan Kelembagaan PUG. Perlu disusun semacam roadmap PPRG yang didalamnya memuat sasaran

dan dan tahapan kegiatan beserta targetnya. Roadmap ini akan memberikan acuan kepada Pokja dan stakeholder terkait dalam menentukan kegiatan yang responsif gender. Selain itu, peran focal point gender di masing-masing OPD perlu direvitalisasi melalui “penyegaran” pemahaman dan update informasi terkait pembangunan gender dengan harapan akan menjadi “corong” PPRG di masing-masing OPD.

8. Pemerintah Kabupaten Sinjai sebaiknya melakukan penyediaan instrumen pendukung analisis gender (data terpilah) di semua sektor pembangunan. Dalam melakukan analisis gender untuk merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender diperlukan data terpilah di masing-masing sektor pembangunan.
9. Pemerintah Kabupaten Sinjai melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan terkadang juga belum sadar apakah hasil dari pembangunan sudah mengakomodir kebutuhan keseluruhan kelompok dalam masyarakat. Di era teknologi informasi ini, keberadaan berbagai media sangat memungkinkan untuk mempertemukan suara dan gerakan masyarakat dengan pemerintah sebagai pelayanan masyarakat. Peluang ini bisa dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat untuk menemukenali dan berpartisipasi dalam pembangunan yang responsif gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, S. (2006). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara
- Bungin, B., 2007, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter , 1975, *Model-Model dalam Kebijakan Implementasi*, yongyakarta
- Darwin, Muhadjir. 1999. *Implementasi Kebijakan. Modul Pelatihan Teknik dan Manajemen Kebijakan Publik UGM*, Yogyakarta
- Fakih, M., 2013, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yokyakarta : Pustaka Pelajar.
- Grindle, Merilee S. Dalam Subarsono, 2005, *Politics and Policy Implementation in the Third Princeton University Press*, New Jersey
- Handayani, T., dan Sugiarti, 2002, *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: UMM Press
- Hasan, Misbakhul A., dan Azis R., 2013, *Advokasi PPRG Bagi Masyarakat Sipil*, Jakarta: SEKNAS FITRA
- Hasples, Nelin dan Suriyasarn B., 2005, *Meningkatkan Kesejahteraan Gender Dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak Serta Perdagangan Perempuan dan Anak*, Jakarta: Kantor Perburuan Internasional.
- Mastuti, S., Rinusu J.F., dan Hidayati A., 2007, *Anggaran Responsif Gender : Konsep Dan Aplikasi*, Jakarta: The Asian Foundation.
- Moleong, L, J., 2000, *Metodologi penelitian kualitatif*, bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____, 2007, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.
- Miles M.B. and Huberman. 1992. *Complementary Methods for Research ini Education Change*. Washington: ARA.

- Mufidah, 2010, *Gender di Pesantren Salaf, Why Not? : Menelusuri Jejak Kontruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri*, UIN-MALIKI Press, Malang.
- Mulyana, D., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R., 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R., 2008, *Gender Dan Adminisrasi Publik*, Yogyakarta : pustaka pelajar.
- Nurcholis H., 2007, *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonimi Daerah*. Jakarta: gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sutopo H.B., 2002, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Grasindo.
- Wibawa, Samudra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Jurnal Ilmiah

- Agam A.N., 2016, *Potret Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Kota Makassar (Studi Kasus Badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Makassar)* (Tesis), Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Astuti, P., 2016, *Analisis Anggaran Responsif Gender Pada APBD Kota Semarang Tahun 2010-2013*, vol.7, no.1
- Hasan A., dan Matoka U., 2016, *Analisis Kesetaraan Gender Dalam Penguatan Kelembagaan Universitas Halu Oleo*, Jurnal Ekonomi (JE) Vol.1 (!), April.
- Mutiarin, D., 2016, *Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Makassar Anggaran 2014)*, jurnal ilmu pemerintahan & kebijakan public, Vol. 3 Oktober 2016.

- Nengyanti, Lestari P. D., dan Isabella, 2017, *Faktor Penghambat Dan Pendorong Penerapan Gender Responsiveness Dalam Penyusunan /Proyek/Kegiatan Program Kemiskinan (Studi Program Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ogan Lir Sumatera Selatan)*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 2 No. 1 Januari 2017.
- Nurhaeni A., Ismi D., Habsari K.S., dan Listyasari I. S., 2011, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Anggaran Responsif Gender*, Jurnal ilmu Administrasi Negara, Vol. 11, No. 1, Januari 2011: 74-86.
- Silawati H., 2006, *Pengarusutamaan Gender: Mulai dari Mana?*, Jurnal Perempuan, 50:20.
- Susiana S., 2015, *Penerapan Konsep Perencanaan Dan Penganggaran Gender Dalam Pembangunan Daerah (Studi Di Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Aspirasi Vol. 6 No. 1, Juni 2015.

Peraturan perundang-undangan

- Kementrian PP dan PA Republik Indonesia, 2015, Buku Saku PPRG
- Kementrian PP dan PA Republik Indonesia, 2012, KIE KKG
- Kementrian PP dan PA Republik Indonesia, Modul pelatihan fasilitator PPRG
- Kementrian PP dan PA Republik Indonesia, 2010, *Panduan PPRG di Lingkungan Kementerian Keuangan*.
- Modul Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan (PUG-BK) Bagi Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, Bidan Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, 2013.
- Modul Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Di Indonesia: Teori Dan Aplikasi, 2008, Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023
Sinjai Dalam Angka 2016, BPS Kabupaten Sinjai



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA PENELITIAN

A. Proses perumusan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai

1. Apa Dasar Penyusunan Perda Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai?

Nama	Waktu	Deskripsi Hasil Wawancara	Temuan
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sinjai	8 Februari 2019	Kami pada saat itu masih merupakan instansi baru melakukan usulan pembentukan Peraturan Daerah melalui bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai pada akhir tahun 2011, kami mengusulkan pembentukan Perda PUG mengingat amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah yang sudah harus dilaksanakan pada tingkat Kabupaten Sinjai. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ini sudah kami sosialisasikan sebelum terbentuknya BPPKB, sejak kami masih di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah, namun untuk tingkat Kabupaten belum ada regulasi yang mengatur tentang PUG.	Perda PUG Kab. Sinjai merupakan turunan dari peraturan yang lebih tinggi yaitu inpres
Kepala Bidang Kesetaraan dan Data Gender Dinas P3AP2KB Kab. Sinjai	8 Februari 2019	Kami diangkat menjadi kepala bidang pada tahun 2016, kami belum mengetahui sepenuhnya tentang proses perumusan Perda PUG, tetapi sepengetahuan kami, Perda tersebut disusun menindaklanjuti Inpres dan Kemendagri.	Perda PUG Kab. Sinjai merupakan turunan dari peraturan yang lebih tinggi yaitu inpres
Pensiunan Sekretaris BPPKB Kab. Sinjai	11 Februari 2019	Sejak bertugas di Kesra setdakab Sinjai kami sudah melaksanakan pelatihan mengenai Pengarusutamaan Gender. Pada tahun 2000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana Kabupaten Sinjai terbentuk yang memiliki fungsi dalam PUG. Oleh karena itu kami mencoba melakukan penguatan dengan merumuskan ranperda	Perda PUG dibentuk sebagai penguatan fungsi instansi

		mengenai PUG dan mengusulkan kepada Bupati Sinjai.	
Zainal Abidin Ridwan yang sekaligus merupakan redaktur SinjaiInfo	11 Februari 2019	Pemenuhan kebijakan yang mengatur Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai memang perlu dilaksanakan untuk mengawal Anggaran yang responsif gender dalam perencanaan pembangunan	Perda PUG dibentuk untuk mengawal ARG
Kesimpulan: Dasar dari penyusunan Perda Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai dibentuk merunut peraturan di atasnya sebagai penguatan pelaksanaan PUG di Kabupaten			

2. Bagaimana Tahapan penyusunan Perda Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kab. Sinjai?

Nama	Waktu	Deskripsi Hasil Wawancara	Temuan
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sinjai	8 Februari 2019	Kami memilih Kota Magelang, karena kota Magelang telah meraih APE sebanyak 5 kali pada saat itu dan telah memiliki Perda Pengarusutamaan Gender yang telah diterapkan oleh OPD yang ada di Kabupaten Magelang, dalam kunjungan ini kami melakukan konsultasi tentang Peraturan Daerah yang ada di Kota Magelang	Tahapan sesuai hasil penyusunan sesuai hasil study banding
Kepala Bidang Kesetaraan dan Data Gender Dinas P3AP2KB Kab. Sinjai	8 Februari 2019	Dari dokumen yang kami miliki proses penyusunan Perda PUG ini sudah mencakup proses penyusunan Perda yang ada	Proses penyusunan sudah sesuai dengan tahapan yang ada
Pensiunan Sekretaris BPPKB Kab. Sinjai	11 Februari 2019	Dalam penyusunan sendiri kami bekerjasama dengan bagian Hukum Setdakab Sinjai dan berada dalam satu tim penyusunan Ranperda, sehingga penyusunan Perda ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada .	Proses penyusunan dilaksanakan bersama bagian hukum
Kesimpulan: Proses penyusunan telah sesuai dengan tahapan penyusunan Perda			

B. Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sinjai terkait perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)

1. Bagaimana proses pelaksanaan Perda Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai?

Nama	Waktu	Deskripsi Hasil Wawancara	Temuan
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sinjai	8 Februari 2019	<p>Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pemerintah dalam pemenuhan kesetaraan gender dalam pembangunan, yang diawali dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan itu sendiri. Kami selaku Dinas yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengemban kewajiban bagi pelaksanaan PUG di Kabupaten Sinjai, berupaya melaksanakan Peraturan Daerah No 12 tahun 2013 yang merupakan bentuk regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah daerah dalam mengatur terkait Pengarusutamaan gender di Kabupaten Sinjai. Perda ini kami anggap penting karena dengan adanya perda ini, menjadi pegangan kami dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang responsive gender di Kabupaten Sinjai. Kami menyadari masih banyak kalangan yang belum memahami tentang PUG namun kami telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penguatan pengarusutamaan gender di OPD bahkan hingga lembaga vertikal dan swasta, bekerjasama dengan Bappeda yang telah mengeluarkan Rencana Aksi Daerah PUG, kami terus mengawal implementasi Perda ini, dan mewujudkannya dalam bentuk penghargaan di bidang Pemberdayaan Perempuan yang mana pada tahun 2018 kami telah mendapatkan kategori utama setelah sebelumnya mendapatkan kategori madya sejak tahun 2016. Dukungan dari pucuk pimpinan juga dapat kita lihat dengan menjadikan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu program prioritas di dalam visi dan misinya</p>	Proses pelaksanaan perda telah berjalan dengan melakukan berbagai upaya

Kepala Bidang Kesetaraan dan Data Gender Dinas P3AP2KB Kab. Sinjai	8 Februari 2019	Sejak menjabat sebagai kepala bidang kesetaraan dan data gender pada tahun 2016, kami telah melakukan banyak terobosan dalam mengimplementasikan Perda No 12 tahun 2013, antara lain dengan melakukan pendampingan bagi OPD yang akan menyusun perencanaan yang responsive gender, kami juga telah membuka coaching klinik bagi OPD yang ingin menerapkan PPRG, selain itu usaha kami juga seperti menjemput bola secara langsung ke OPD terkait data terpilah, setiap tahunnya surat edaran dikeluarkan agar OPD paling tidak memiliki 2 kegiatan yang responsive gender dan kami juga secara rutin melakukan pertemuan guna memperkuat kelembagaan PUG yaitu focal point di tiap OPD. Selain itu evaluasi terus kami lakukan dan pada tahun 2016 sampai tahun 2018 berturut-turut kami telah berhasil mendapatkan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya yang merupakan penghargaan di bidang pemberdayaan perempuan	Beberapa terobosan dilaksanakan untuk melaksanakan penerapan PUG.
Pensiunan Sekretaris BPPKB Kab. Sinjai	11 Februari 2019	Proses pelaksanaan PUG intinya pada saat penyusunan perencanaan dan penganggaran yang kemudian diperkuat dengan kelembagaan yang ada di tiap OPD, walau demikian pada saat kami menjabat masih sedikit OPD yang melaksanakan proses PUG dengan baik, namun kami berharap dari yang sedikit itu bisa menjadi contoh bagi OPD yang lain	Masih banyak OPD yang belum melaksanakan penerapan PUG
Zainal Abidin Ridwan yang sekaligus merupakan redaktur SinjaiInfo	11 Februari 2019	Proses pelaksanaan Perda PUG telah menunjukkan keseriusan pemerintah daerah tentang kesetaraan gender di bidang pembangunan, namun untuk saat ini proses yang ada masih sebatas di atas kertas belum memperlihatkan esensi dari tujuan perda tersebut.	Pelaksanaan Perda belum sepenuhnya mencapai tujuan perda tersebut.
Kesimpulan: Proses pelaksanaan Perda belum berjalan dengan baik			

2. Bagaimana kepatuhan dan daya tanggap Organisasi Perangkat Daerah?

Nama	Waktu	Deskripsi Hasil Wawancara	Temuan
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sinjai	8 Februari 2019	Walaupun partisipasi OPD masih kurang yang menerapkan PPRG namun setiap tahunnya ada trend meningkat sehingga diharapkan pada akhirnya seluruh OPD dapat mengimplementasikan PUG khususnya PPRG dengan baik.	Partisipasi OPD masih kurang
Kepala Bidang Kesetaraan dan Data Gender Dinas P3AP2KB Kab. Sinjai	8 Februari 2019	Kami setiap tahunnya bersurat untuk meminta OPD melakukan prasyarat PPRG bahkan kami sampai harus mendatangi OPD bila jadwal yang kami tetapkan telah lewat, namun tidak semua OPD seperti demikian, hanya saja ada beberapa OPD yang masih lambat dalam merespon kami .	Kurangnya respon OPD
Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai	6 Februari 2019	Kami melengkapi beberapa hal terkait PUG, seperti GAP/GB, SK Focal Point dan data terpilah, serta beberapa hal lain terkait prasyarat PPRG berdasarkan hasil pertemuan atau permintaan dari Dinas P3AP2KB	Pelaksanaan PUG masih sebatas pemenuhan permintaan bidang terkait
Kesimpulan: Masih banya OPD yang belum memenuhi prasyarat PUG sebagaimana tertera di perda			

C. Kendala dalam penerapan kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Sinjai

1. Bagaimana Isi kebijakan ?

Nama	Waktu	Deskripsi Hasil Wawancara	Temuan
Kepala Sub Bagian Program dan	6 Februari 2019	Kami belum membaca aturan yang mengatur mengenai Pengarusutamaan Gender, kami mengetahui tentang PUG melalui pelatihan yang biasa diadakan oleh Dinas P3AP2KB .	Belum mengetahui kebijakan tentang PUG

Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai			
Kasubag Program dan Keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Sinjai	6 Februari 2019	Kami sudah sering mengikuti bimtek PUG dan PPRG yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB, untuk pertama kali kami sudah mengetahui adanya Perda yang mengatur PUG di Kabupaten Sinjai, namun belum mempelajari isinya secara lebih jauh, hanya saja prasyarat dan tujuan PPRG telah kami pahami, sehingga kami sudah menerapkan prasyarat PPRG walau kami rasa belum maksimal.	Belum mengetahui isi Perda
Kasubag Program dan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sinjai	7 Februari 2019	Untuk memenuhi GAP dan GBS yang menjadi prasyarat PPRG juga tidak sempat kami lakukan mengingat kegiatan kami yang rutin, sehingga sulit mendapatkan dasar bagi data terpilah.	Tidak mengetahui tentang sistem perencanaan yang responsif gender
Kesimpulan: Isi kebijakan belum diketahui dan dipahami beberapa OPD			

2. Bagaimana Karakteristik pelaksana kebijakan Perda?

Nama	Waktu	Deskripsi Hasil Wawancara	Temuan
Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai	7 Februari 2019	Kendala yang kami hadapi adalah pemahaman aparat bidang teknis yang belum mengetahui sepenuhnya tentang PUG	Penerapan PUG dianggap belum penting

Kasubag Program dan Keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Sinjai	7 Februari 2019	Yang menjadi kendala adalah para pejabat di bidang teknis masih belum memahami tentang PUG. Namun demikian, untuk kegiatan yang responsive gender telah ada yang kami laksanakan .	Kurangnya pengetahuan tentang PUG
Kasubag Program dan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sinjai	7 Februari 2019	Untuk pelaksanaan PUG bagi Badan yang bersifat koordinasi seperti kami, penerapan PUG agak sulit dilakukan mengingat kegiatan kami hanyalah kegiatan administratif sehingga kami belum bisa memenuhi peraturan daerah yang ada, untuk memenuhi GAP dan GBS yang menjadi prasyarat PPRG juga tidak sempat kami lakukan mengingat kegiatan kami yang rutin, sehingga sulit mendapatkan dasar bagi data terpilah	Keinginan untuk mengetahui PUG masih kurang
Kesimpulan: PUG belum dianggap sebagai bagian dari kebijakan yang penting untuk dipahami			

pdfelement



TRANSKRIP HASIL OBSERVASI PENELITIAN

I. Proses perumusan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai		
A. Dasar Penyusunan Perda Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai		
No	Observasi	Deskripsi Hasil Temuan Penelitian
1	Dokumen peraturan PUG berasal dari kementerian pemberdayaan perempuan dan anak	Pemerintah Kabupaten mengajukan kebijakan terkait pelaksanaan PUG berdasarkan petunjuk kementerian (6 Februari 2019)
2	Tatanan struktural terdapat bidang Kesetaraan dan Data Gender, yang sebelumnya bernomenklatur bidang Pengarusutamaan Gender	Pelaksanaan PUG merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi bidang terkait (8 Februari 2019)
B. Penyusunan Perda Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kab. Sinjai		
No	Observasi	Deskripsi Hasil Temuan Penelitian
1	Dokumen tahapan penyusunan masih lengkap sesuai tahapan	Pelaksanaan penyusunan sesuai dengan tahapan (6 Februari 2019)
2	Bagian hukum sekretariat daerah Sinjai dalam penyusunan perda mengacu pada peraturan penyusunan peraturan daerah	Penyusunan melalui bagian hukum akan memperhatikan tahapan sesuai aturan (8 Februari 2019)
II. Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sinjai terkait perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)		
A. Proses pelaksanaan Perda Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai		
No	Observasi	Deskripsi Hasil Temuan Penelitian
1	Jadwal pelaksanaan perencanaan anggaran tidak sesuai dengan pelaksanaan evaluasi PUG	Pelaksanaan PUG belum sepenuhnya mematuhi proses penganggaran (6 Februari 2019)

2	Adanya penghargaan APE yang merupakan penghargaan di bidang pemberdayaan perempuan khususnya dalam kesetaraan gender yang diperoleh Kabupaten Sinjai	Pemerintah melalui bidang terkait melakukan upaya pemenuhan kriteria penghargaan (8 Februari 2019)
---	--	--

B. Kepatuhan dan daya tanggap Organisasi Perangkat Daerah

No	Observasi	Deskripsi Hasil Temuan Penelitian
1	Masih kurangnya OPD yang memiliki anggaran responsif gender yang didokumentasikan pada bidang terkait	Kurangnya kepatuhan OPD terhadap Perda (11 Februari 2019)
2	Surat permintaan kelengkapan prasyarat OPD yang jarang dijawab oleh OPD	Kurangnya respon OPD terhadap perda (11 Februari 2019)

III. Kendala dalam penerapan kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Sinjai

A. Isi kebijakan

No	Observasi	Deskripsi Hasil Temuan Penelitian
1	Masih banyak yang belum memahami konsep Gender	Pemahaman terhadap Gender masih kurang (11-13 Februari 2019)
2	Masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya Perda PUG	Belum tersosialisasikannya dengan baik Perda PUG (11-13 Februari 2019)

B. Bagaimana Karakteristik pelaksana kebijakan Perda

No	Observasi	Deskripsi Hasil Temuan Penelitian
1	Pelaksanaan kebijakan belum menjadikan konsep gender sebagai outcome dalam kegiatan	Pelaksana kebijakan belum memahami tujuan Perda (11-13 Februari 2019)
2	Adanya kesibukan dalam pelaksanaan kegiatan lain yang tidak memperhatikan kesesuaian perda dan kegiatan	Pelaksana kebijakan belum memahami fungsi perda (11-13 Februari 2019)



LAMPIRAN



Wawancara dengan Kepala Dinas P3AP2KB

Dra. Hj. MAS ATI, M.Si, M.Pd



Wawancara dengan Kepala Bidang Kesetaraan dan Data Gender DP3AP2KB

Hj. SUKMAWATI, S.STP, M.Si

Lampiran

Wawancara dengan pelaksana PUG





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-2-

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-3-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-4-

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER KABUPATEN SINJAI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sinjai.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-5-

13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
16. Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.
17. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disebut GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana SKPD melakukan pengarusutamaan gender.
18. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
19. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
20. Analisis data gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
21. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
22. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, control dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan.
23. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
24. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-6-

25. Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
26. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
27. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stake holders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih focus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsive gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

BAB II

AZAZ, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengarustamaan gender berazaskan :

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. kesetaraan; dan
- e. non diskriminasi.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- d. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-7-

- e. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- f. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi :

- a. perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga pengarusutamaan gender; dan
- c. pemberdayaan, perlindungan hak perempuan, dan pemenuhan hak perlindungan anak.

BAB IV TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan pengurusan gender.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksana kebijakan PUG di Daerah;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah;
- f. mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
- g. melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG;
- h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan;
- i. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin; dan
- j. menetapkan nama badan khusus yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PUG.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-8-

BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 10

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

Pasal 11

- (1) SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang responsif gender.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-9-

- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang reponsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan**

Pasal 12

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender skala kabupaten.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 13

Bupati menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

Pasal 14

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD dibentuk Pokja PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD.
- (3) Bupati menetapkan Kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.
- (4) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-10-

- h. menyusun profil gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.

Pasal 16

Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k memuat :

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Daerah.

**Bagian Ketiga
Kelembagaan**

Pasal 17

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf l pada setiap SKPD di Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan atau tugas lain yang mendukung pelaksanaan PUG di setiap SKPD.

Pasal 18

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bertugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berfungsi :



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-11-

- a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
- b. mewakili SKPD dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi pengarusutamaan gender;
- c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
- d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di SKPD secara relevan.

BAB VII PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG setiap semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati setiap semester tahun anggaran berjalan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. pencapaian kinerja;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 21

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-12-

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja SKPD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada SKPD;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point , Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat bersumber dari:



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
-13-

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
SANKSI

Pasal 26

- (1) Pimpinan SKPD yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administrative oleh bupati.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 18 Oktober 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 26 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

H. TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 12



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
-14-

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN SINJAI

I. UMUM

Di Era Otonomi Daerah saat ini, Pengarusutamaan Gender di dalam Pembangunan Daerah memberikan pengaruh yang sangat besar khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai harus dilaksanakan melalui kebijakan yang responsif gender dan didasarkan pada karakteristik sosial, ekonomi dan ciri budaya Kabupaten Sinjai.

Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, perempuan dan laki-laki harus diberikan kesempatan yang sama. Hal tersebut tertuang dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* yaitu konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981, telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sinjai membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sekaligus merupakan bukti keseriusan komitmen Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-15-

mengintegrasikan gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG” adalah acuan/arahan kepada setiap *stake holders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur, dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-16-

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Lembaga Lain Pendukung PUG” adalah lembaga yang mendukung pelaksanaan PUG seperti Women Crisis Center (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), PKK dan lembaga lainnya yang ada di masyarakat.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 54